



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAPIL LOMBOK BARAT 2 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 6 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 4 TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A
RABU, 8 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Lombok Barat 2 Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat 6 Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024,
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat 4 Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024,

PEMOHON

1. TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni (Perkara Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Abubakar Abdullah (Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. M. Tahir (Perkara Nomor 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Parta NasDem (Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Musmuliyadin(Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Muhammad Zamharir (Perkara Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Hati Nurani (Perkara Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Mohammad Arif Rizky Budiman (Perkara Nomor 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.24 – 16.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Oly Viana Agustine
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Suhardi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Beni Ridho
2. Ismail Nganggon

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eko Saputra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Pangeran

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Iqbal
2. Lukman Mahdami

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nazamuddin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Gugum Ridho Putra

H. Pemohon Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. RA Shanti Dewi Mulyaraharjani

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmansyah
2. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi

J. Termohon:

1. M. Khuwailid
2. Mastur
3. Maman Apriansyah
4. Zuriati

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Agustinus A.S Bhara
2. Idham Barkah Natasasmita
3. Alfian Martoni
4. Agus Koswara
5. Muhammad Ridwan Saleh
6. Azka Rivaldi
7. Stevanus Budiman
8. Imam Munandar
9. Denty Suci Mareta Femylia
10. Afif Rosadiansyah
11. Chairul Lutfi

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. R. Surya Nuswantoro
2. Andi Putri Sekar Langit

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Iqbal Baharudin

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ismu Harkamil
2. Deviyanti Dwiningsih

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Army Mulyanto

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aristya Kusuma Dewi
2. Muhammad Ahyar

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bakas Manyata

R. Bawaslu:

1. Hesty Rahayu
2. Herwyn J. H. Malonda
3. Hasan Basri
4. Abdullah
5. Suhardi
6. Umar Achmad Seth
7. Efendi
8. Swastari
9. Baiq Husnawati
10. Syafruddin
11. Samsul Hadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.24 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:19]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk PHPU Pileg di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah perkara dibuka persidangan, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Ini sudah pada baru semua wajahnya, kecuali Bawaslu. Pak Herwyn yang paling tidak, masih agak wajah yang tadi juga, belum berubah wajahnya.

Hari ini, untuk sesi ini akan ada 11 Permohonan PHPU dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan kita periksa lebih lanjut. Nah sebelum diperiksa, izinkan kami mengecek terlebih dahulu kuasa masing-masing pihak, ya. Pertama, untuk Kuasa Pemohon 210, ada?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NAZAMUDDIN [01:30]

Ada, Yang Mulia, izin.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Oh, masih ingat saya ini. Enggak panjang-panjang rambutnya, sependek yang dulu juga kayaknya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NAZAMUDDIN [01:38]

Supaya unik saja, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Yang kedua, Kuasa 218?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [01:43]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Terima kasih.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Kuasa 238?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:51]

Hadir, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Hadir.

Kuasa 254? 254? Enggak ada, belum.

265? Hadir.

Kuasa 260? Hadir.

Kuasa 05? Hadir.

Kuasa 21? Hadir.

Kuasa 195?

Kuasa 29? Tidak hadir.

Kuasa 41?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [02:31]

Hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Hadir. Masih ada dua Kuasa yang belum dicek.

Sekarang, Kuasa untuk Termohon.

Kuasa untuk 210?

13. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [02:45]

Hadir, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Hadir.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [02:47]

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon. Perkara 29, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

29, oke. Tadi sudah saya panggil, kan?
Oke, Kuasa Termohon untuk perkara 218?

17. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:01]

Hadir, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Hadir. Kuasa untuk 238?

19. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [03:10]

Hadir, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Hadir. 254? Hadir.
265? Hadir. Ini kelebihan paket ini.
260?
05?
21?
195?
29?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:40]

Hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Nomor 41?

23. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [03:43]

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Terima kasih.
Pihak Terkait untuk Perkara 210, PKS?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [03:52]

Hadir, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Hadir. Pihak Terkait untuk Perkara 218?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:55]

Hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

PDIP, ya?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:01]

Ya, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Pihak Terkait untuk Perkara 238? Tidak ada.
Perkara 254? Tidak ada Pihak Terkaitnya.
Untuk Perkara 265?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [04:15]

Hadir, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Hadir, Pihak Terkaitnya PPP.
Untuk Perkara 260? Hadir.
Untuk Perkara 05?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R. SURYA NUSWANTORO [04:27]

Hadir, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

05, hadir.

Perkara 21? Enggak ada Pihak Terkait.

195, enggak ada Pihak Terkait.

29, tidak ada Pihak Terkait.

Perkara 41, PKB.

Pak Herwyn, silakan memperkenalkan koleganya.

35. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [04:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu, saya didampingi oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

36. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Ya.

37. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [04:55]

Suhardi, Umar Achmad, dan Hasan Basri dari Provinsi.

Kemudian Husnawati, Hesty Rahayu, Swastari, Taufiq Rahman, Samsul Hadi, Bambang, Jumaidi, Jilan, Taisir, Abdullah, Rizal Umami, Syafruddin, Nurfaridah, Supardi, dan Efendi dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Terima kasih.

Ini ada penarik ... apa ... pencabutan diri, ya? Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara 218, PDIP, betul?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [05:27]

Ya, betul, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [05:28]

Oke. Kalau begitu, kita coret di sini, ya.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [05:33]

Yes.

42. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Kita mulai sekarang untuk mendengarkan keterangan atau jawaban dari ... pertama sebelum dimulai, kami mohon maaf ya, ini agendanya tertunda sekitar 20 menit, kami masuki ruang persidangan karena tadi memang sesi sebelumnya itu telat hampir 40 menit, jadi kami mesti melakukan ... apa ... makan, istirahat, dan salat.

Nah, katanya itu maksiat katanya, makan, istirahat, dan salat. Nah, itu singkatannya. Nah itu, itu yang dilakukan tadi, jadi agak telat ini sedikit. Itupun cuma 20 menit dari jadwal normal. Kita mengurangi istirahat kita 20 menit, dan di sini juga akan kena 20 menit.

Pertama, dimohon kepada Kuasa Termohon untuk Perkara 210. Disilakan! Kuasa KPU 210.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [06:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkanlah kami menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 210 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Muhammad Zamhari, S.Pd., untuk wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebelum kami melanjutkan, Yang Mulia, ada renvoi.

44. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

Ya.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:09]

Nusa Tenggara Barat, ada renvoi di hal nama Pemohon itu, Muhammad Zamharir.

46. KETUA: SALDI ISRA [07:19]

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:20]

Kelebihan satu huruf, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Oke.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:22]

Renvoi berikut di halaman 4, poin 6, *berdasarkan* kurang katanya. Kemudian di poin 7 di halaman 4 yang sama, *berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*.

50. KETUA: SALDI ISRA [07:43]

Oke.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:44]

Itu, Yang Mulia, renvoinya.

52. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Oke, silakan!

53. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:47]

Kami lanjut, Yang Mulia, izinkan kami dari kantor Pieter Ell, S.H., dan Rekan menyampaikan jawaban sebagai berikut.
Dalam eksepsi, pertama Kewenangan Mahkamah (...)

54. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Dianggap dibacakan.

55. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [08:01]

Oh, dianggap dibacakan.

56. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Intinya tidak berwenang?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [08:05]

Intinya, bahwa SK yang digugat adalah bukan SK 360 dan tergugatnya adalah Termohonnya bukan KPU RI, melainkan KPU Kota Mataram yang (ucapan tidak terdengar jelas) di Mataram.

58. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [08:17]

Demikian. Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon adalah calon perseorangan.

60. KETUA: SALDI ISRA [08:22]

Ya.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [08:23]

Tidak memiliki persetujuan dari DPP Partai Demokrat, yang ada berdasarkan APPP adalah surat dari DPC Partai Demokrat Kota Mataram.

62. KETUA: SALDI ISRA [08:33]

Oke.

63. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [08:35]

Demikian pun juga, bahwa fokus Permohonan Pemohon adalah rupanya mendalilkan tentang perolehan suara partai lain, dalam hal ini Partai PKS yang menurut Termohon bahwa hal tersebut adalah kewenangan atau ranah dari gugatan partai politik.

64. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Oke.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN

Itu, Yang Mulia, poin-poin eksepsinya.

66. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Pokok Permohonan.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN

Pokok Permohonan.

68. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Maaf, masih mau diteruskan ke Pokok Permohonan? Silakan.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [09:03]

Ya, dalam Pokok Permohonan, Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen yang disampaikan oleh Pemohon.

Terhadap dalil permohonan yang menyatakan bahwa ada selisih surat suara yang digunakan dalam surat suara sah dan tidak sah, ada kelebihan di 3 TPS di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Termohon telah melakukan koreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, sebagaimana Model C. Hasil Kecamatan.

70. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Oke.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [09:36]

Bahwa terhadap dalil permohonan, pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang benar menurut Kota Mataram Daerah Pemilihan 6, Kecamatan Sandubaya adalah sebagaimana di tabel.

72. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Dianggap dibacakan.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [09:47]

Dianggap dibacakan.

74. KETUA: SALDI ISRA [09:49]

Terus, poin 4.

75. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [09:50]

Bahwa terkait ... poin 5, ada sinkronisasi secara sepihak oleh (ucapan tidak terdengar jelas) Kecamatan Sandubaya, sehingga seolah-olah hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil 6 Kota Mataram sebesar 397 adalah tidak benar. Karena, saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Sandubaya dihadiri oleh panwas dan saksi partai politik dan Formulir D.Hasil ditandatangani oleh saksi-saksi.

Yang menarik adalah bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Sandubaya, Pemohon tidak mempersoalkan karena tidak mengajukan keberatan terhadap TPS-TPS yang didalilkan dalam permohonan ini, yang diajukan pada saat itu adalah di kelurahan lain, yaitu Kelurahan Turida, Kelurahan Mandalika ... dan Kelurahan Mandalika

Demikian, Yang Mulia, kami masuk Petitum.

76. KETUA: SALDI ISRA [10:44]

Silakan.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [10:50]

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadil permohonan a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

78. KETUA: SALDI ISRA [11:11]

Oke.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [11:12]

2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 360 dan seterusnya
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Mataram Dapil 6, sebagaimana tabel.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, tim Kuasa Hukum tertandatangani.

80. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Oke, terima kasih. Ini beliau baru kali ini muncul di ruangan ini, jangan-jangan di ruangan lain lebih banyak jatahnya, ya?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [11:44]

Siap.

82. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Terima kasih, ini ... apa ... dari Kuasa Termohon sudah. Sekarang kita mau mendengar keterangan Pihak Terkait PKS silakan, pokok-pokoknya saja.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [11:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Ya.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:00]

Izinkan kami membacakan langsung dari dalam eksepsi yang halaman 4 ... halaman 1 sampai 4, dianggap telah dibacakan.

86. KETUA: SALDI ISRA [12:12]

Ya.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:12]

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, sebagai berikut.

88. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke, enggak usah dibacakan.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:30]

Baik.

90. KETUA: SALDI ISRA [12:30]

Kedudukan Hukum, tidak memiliki kedudukan hukum, ya?

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:34]

Tidak memiliki.

92. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Oke. Tenggang waktu, melewati batas waktu?

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:39]

Melewati batas waktu untuk perbaikan.

94. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Oke. Permohonan kabur?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:43]

Ya.

96. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Langsung Pokok Permohonan?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:47]

Ini standar loh kalau jadi lawyer itu, yang penting apapun dianggap tidak jelas begitu.

Silakan!

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [12:52]

Baik, dalam Pokok Permohonan.

Bahwa adalah terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menanggapi, sebagai berikut.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas, tegas, dan terang oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 6 Kota Mataram.
4. Bahwa sudah benar perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Mataram 6, sebagaimana termuat dalam tabel satu. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera PKS, memperoleh 3.981 suara. Sedangkan Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 3.976.

100. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Oke, next.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [13:48]

Tabel satunya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [13:51]

Ya.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [13:51]

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Demokrat dari 259 suara menjadi 251 pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sandubaya.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi selisih surat suara pada TPS 1, TPS 27, dan TPS 28 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan selisih surat suara tersebut merupakan suara Pemohon adalah hal yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum.

104. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Poin 7, mirip ya substansinya? Lanjut.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [14:23]

Ya, sama.

8. Bahwa dengan demikian, sudah benar perolehan suara Partai Demokrat dan Pihak Terkait, sebagaimana yang tertuang dalam C.Hasil Salinan TPS 1, TPS 27, dan TPS 28, sebagaimana tabel, tabelnya dianggap dibacakan ... tabel 2 dan tabel 3 (...)

106. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Tabel dianggap dibacakan. Langsung Petitum.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [14:40]

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Permohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 (...)

108. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Oke, dan seterusnya dianggap dibacakan.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [15:09]

Sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan 6.

Tiga, menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan 6 yang benar, sebagaimana tabel yang ada, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [15:18]

Tabel dianggap dibacakan, ya.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [15:20]

Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA [15:29]

Terima kasih.

Sekarang, Bawaslu, mohon menjelaskan terkait dengan tiga TPS yang dipersengketakan itu saja. Ini lebih ke poin-poinnya saja. Tapi kalau ada kegiatan ini, kegiatan ini, nah itu nanti kita baca di keterangan tertulisnya saja. Silakan.

113. BAWASLU: HASAN BASRI [15:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, bahwa sebelum dilakukan soal tiga TPS itu, ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan.

114. KETUA: SALDI ISRA [15:57]

Silakan!

115. BAWASLU: HASAN BASRI [15:58]

Bahwa langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh Bawaslu (...)

116. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Nah, itu ... itu standar itu (...)

117. BAWASLU: HASAN BASRI [16:00]

Dianggap dibacakan.

118. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Ya.

119. BAWASLU: HASAN BASRI [16:00]

Kemudian terkait dengan TPS di poin 4.2. Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Babakan pada Model C.Hasil DPRD Kota dan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota terdapat ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Sehingga dilakukan penambahan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 10 dari angka awal 22 menjadi 32. Atas kekeliruan tersebut, sudah dilakukan perbaikan atau kekeliruan tersebut oleh PPS, yaitu pada C.Hasil DPRD kabupaten/kota dan sudah dibubuhi paraf oleh PPS, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu.

Pada TPS 27 Kelurahan Babakan pada C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, terdapat ketidaksinkronan juga antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. PPS menyatakan terdapat kesalahan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih DPTb di Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga dilakukan perubahan pada C.Hasil Salinan dari angka awal 10 menjadi 2. Dan pemilih daftar pemilu khusus dari angka 1 menjadi 4, sehingga dilakukan koreksi jumlah data pengguna hak pilih di Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dari angka awal 229 menjadi 224.

Kemudian dilakukan penambahan pada suara sah dan tidak sah sebanyak 1, yang dari angka awal 13 menjadi 11, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah yang awalnya sebanyak 223, menjadi 224. Atas kekeliruan tersebut, PPS sudah melakukan perbaikan terhadap seluruh Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan sudah dibubuhi paraf, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu.

Kemudian pada TPS 28 Kelurahan Babakan, Model C. Hasil sama, yang awalnya 253 menjadi 248. Kemudian dilakukan penambahan terdapat pada suara tidak sah sebanyak 2, yang awalnya angka 9 menjadi 11, kemudian terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah suara sah yang awalnya 238, dilakukan koreksi menjadi 237, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah yang awalnya sebanyak 247 menjadi 248. Atas kekeliruan tersebut, PPS sudah melakukan perbaikan, dilakukan paraf dan tidak ada keberatan dari peserta pemilu.

Lima bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya yang dinaikkan dalam Formulir A dan seterusnya.

120. KETUA: SALDI ISRA [18:35]

Ya.

121. BAWASLU: HASAN BASRI [18:36]

Pada Rapat Pleno, tidak terdapat perubahan data pada Partai Demokrat, vide Bukti PK-9-8.

Enam bahwa berdasarkan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat hanya tidak menandatangani Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota (Vide Bukti PK-19-9).

Demikian, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [19:05]

Terima kasih. Alhamdulillah ini, apa ini? Tepat waktu untuk perkara yang ini.

Kita lanjut sekarang Perkara Nomor 218. Silakan.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [19:21]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

124. KETUA: SALDI ISRA [19:24]

Walaikumsalam.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [19:26]

Salam sejahtera bagi kita semua.

Izinkan saya Imam Munandar dari Kantor Hukum Hicon, Yang Mulia, menyampaikan atau membacakan jawaban Termohon KPU RI dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024. Nomor Perkara 218 seterusnya dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi NTB.

126. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Dapil 1 dan dapil 2, ya?

127. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [19:58]

Ya, terus Dalam Eksepsi, Yang Mulia.

Kami pada pokoknya, menyampaikan eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah.

128. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Oke. Tidak berwenang?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:08]

Tidak berwenang, kemudian.

130. KETUA: SALDI ISRA [20:09]

Permohonan kabur?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:10]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA [20:12]

Ya.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:13]

Langsung ke Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Lanjut!

135. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:18]

Bahwa segala argumen dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

136. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Ya.

137. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:22]

Dua, dianggap dibacakan.

Kemudian beralih ke halaman 6, Yang Mulia, tentang persandingan perolehan suara, versi perolehan suara Pemohon.

138. KETUA: SALDI ISRA [20:29]

Oke.

139. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:30]

Menurut Termohon, untuk pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil NTB 1, Dapil NTB 2, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA [20:38]

Oke.

141. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [20:39]

Untuk Dapil NTB 1, perolehan suara PPP untuk Termohon, itu 17.483, kemudian untuk Pemohon 24.183.

Kemudian perolehan suara untuk Partai Garuda. Menurut Termohon 6.826, kemudian Pemohon 126.

Kemudian selanjutnya, untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2. Perolehan suara PPP menurut Termohon, 173.716, kemudian menurut Pemohon 185.966.

Perolehan suara Partai Garuda. Menurut Termohon 12.463, kemudian menurut Pemohon, 213, Yang Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [21:35]

Oke.

143. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [21:34]

Kemudian 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [21:40]

Ya.

145. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [21:41]

(...) Kemudian untuk perolehan Dapil NTB 1, Kabupaten 1 Sumbawa

146. KETUA: SALDI ISRA [21:48]

Sudah, dianggap dibacakan, ya.

147. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [21:49]

Dianggap dibacakan.

148. KETUA: SALDI ISRA [21:49]

Ya.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [21:50]

Kemudian Dapil NTB 2, juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

150. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Ya.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [21:54]

Nomor 3. A, B, C juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian beralih ke halaman 9. D, E, F, G, H juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian I, juga dianggap dibacakan, halaman 10.
Nomor 4. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal di atas, telah jelas dan terang-menderang fakta-fakta, sebagai berikut.

- a. Bahwa tidak ditemukan perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda dalam penghitungan suara berjenjang di tingkat TPS, rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan rekapitulasi tingkat nasional.
- b. Bahwa perolehan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2, dari Pemohon adalah telah sah dan tetap sebanyak seribu ... maaf, 191.199[sic!] suara sah, serta perolehan suara Partai Garuda telah sah dan tetap sebanyak 19.289 surat suara sah.

152. KETUA: SALDI ISRA [23:02]

Lanjut, ke Petitem.

153. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [23:03]

Ke Petitem, Yang Mulia.

154. KETUA: SALDI ISRA [23:04]

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [23:06]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon dan Partai Garuda yang benar adalah sebagai berikut.

Dapil NTB 1, perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 17.483, Perolehan Suara Partai Garuda 6.826.

Kemudian untuk Dapil NTB 2, perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 173.716, kemudian perolehan suara Partai Garuda 12.463.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Hormat kami, hormat kami ... hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon tertanda tangan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

156. KETUA: SALDI ISRA [24:30]

Terima kasih.

Bawaslu ini tidak ada Pihak Terkaitnya? Silakan! Ini yang berkait ini migrasinya suara Garuda ke PPP. Nah, itu saja yang dijelaskan.

157. BAWASLU: HASAN BASRI [24:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, dimulai dari daerah NTB 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, Dompu, dan Kota Bima, tidak ada terjadinya temuan atau laporan dugaan pelanggaran terkait dengan hal yang disampaikan tersebut.

Yang kedua, yang terjadi di NTB 2 juga sama, tidak ada kejadian khusus terkait dengan migrasi suara dari Partai Garuda kepada Partai PPP. Yang terjadi berdasarkan hasil pengawasan yang telah kami sampaikan, yang akan kami sampaikan ini, bahwa yang terjadi itu adalah terjadi antara pengurangan suara antar internal Partai PPP, yaitu atas nama Ibu Hj. Ermalena, Mhs. dan Ibu Hj. Wartiah yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Dan itu sudah disampaikan saran perbaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana nomornya dianggap telah dibacakan dan isinya telah dianggap dibacakan, yang pada intinya meminta kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan penyandingan. Dan itu sudah dilakukan penyandingan di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga terjadi pengurangan suara di internal Partai antara Ibu Hj. Ermalena, Mhs. dengan Ibu Hj. Wartiah.

Kemudian terkait dengan saran perbaikan untuk Kabupaten Lombok Barat dan itu tidak bisa dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga pada Pleno rekapitulasi di tingkat nasional dilakukan penyandingan. Dan itu pun tidak ada mengubah hasil perolehan Partai PPP dan tidak ada migrasi, yang ada adalah terjadinya perubahan suara internal Partai PPP.

Saya pikir itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

158. KETUA: SALDI ISRA [26:25]

Cukup, ya. Jadi, tidak benar ada migrasi suara, ya?

159. BAWASLU: HASAN BASRI [26:25]

Siap.

160. KETUA: SALDI ISRA [26:28]

Terima kasih, sudah kita selesaikan dua permohonan.
Berikutnya Nomor 238, sidang akan diambil alih oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan!

161. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Kita memasuki Perkara Nomor 238 dengan Pemohon Partai Hanura.
Kami persilakan, Kuasa Termohon untuk membacakan pokok-pokoknya.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [27:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum memulai, saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Ridwan Saleh dari Ali Nurdin & Partners.

163. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:07]

Oke.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [27:03]

Baik, Jawaban Termohon Perkara Nomor 238 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Bima 3.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonannya, mulai halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

165. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:46]

Ini mau kesimpulannya saja.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [27:47]

Mohon dianggap dibacakan.

167. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:48]

Ya.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [27:51]

Baik.

169. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:51]

Materi permohonan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, begitu kan? Oke. Kedua (...)

170. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [27:56]

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, mohon dianggap dibacakan.

171. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:59]

Ya.

172. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [28:00]

Telah dianggap dibacakan.

173. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:03]

Ketiga, permohonan obscur libel.

**174. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[28:06]**

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

175. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:09]

Ya.

**176. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[28:10]**

Permohonan dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon selanjutnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:25]

Ya. Pokok permohonan, silakan!

**178. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[28:27]**

Baik.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, jumlah data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, data suara sah dan tidak sah di Daerah Pemilihan Bima 3, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model D.Hasil Kabko DPRD Kabko dalam Bukti T-002, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:04]

Oke.

**180. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[29:05]**

Kemudian selanjutnya, perolehan suara setiap partai Peserta Pemilu Daerah Pemilihan Bima 3, sebagaimana tertuang dalam

Formulir D.Hasil Kabko, DPRD Kabko, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:16]

Dibacakan, ya, oke.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [29:19]

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon yang benar untuk Kecamatan Donggo adalah sebesar 2.019 suara.

Mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya.

183. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:50]

Oke.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [29:50]

Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024, ada kejadian khusus, keberatan dari Saksi Pemohon bernama Andang. Keberatan tersebut dinyatakan secara lisan, yang tidak disertai dengan bukti atas kejadian di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.

Bahwa atas keberatan saksi dari Pemohon tersebut, KPU Kabupaten Bima telah menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bima, bahwa dalam pelaksanaan (...)

185. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:27]

Oke.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [30:28]

Penghitungan suara (...)

187. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:28]

Dianggap dibacakan itu.

188. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [30:30]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:32]

Tindaklanjuti, ya. Terus!

190. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [30:34]

Bahwa dalam poin 12 bahwa ... pas ... Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu kecamatan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon terhadap permasalahan rekapitulasi perhitungan surat suara yang ada di TPS 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo dan Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu Kecamatan Donggo tidak juga pernah memberikan rekomendasi rekapitulasi perhitungan surat suara, mulai dari tingkat Kecamatan Donggo dan tingkat Kabupaten Bima.

191. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:08]

Ya.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [31:08]

Untuk selanjutnya, poin-poin dianggap dibacakan.

193. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:10]

Oke.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [31:12]

Bahwa ... lanjut, Yang Mulia, halaman 16.

195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:15]

16.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [31:15]

Nomor 16.

197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:17]

Oke.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [31:17]

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 5, 6, dan 7 pada halaman 8 sampai dengan halaman 11, yang pada Pokok Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan perhitungan surat suara di TPS 4, 5, dan 6.

Faktanya, Termohon telah melaksanakan perhitungan surat suara di TPS 4, 5, dan 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo pada tanggal 14 Februari 2024, dimana hasil perolehan suara untuk Pemohon di TPS 4 adalah 8 suara, TPS 5 adalah 12 suara, dan TPS 6 adalah 17 suara.

199. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:54]

Oke.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [31:55]

Ada tabel, mohon dianggap dibacakan.

201. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:57]

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [31:58]

Lanjut ke poin 18, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:00]

Oke, silakan.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [32:02]

Pelaksanaan penghitungan surat suara di pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, Di Desa Mpili, Kecamatan Donggo untuk TPS, itu dilaksanakan tanggal 14 Februari pukul 22.00-23.00. TPS 5 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14, pukul 22.15 WITA sampai dengan pukul 00.15 WITA. Dan untuk TPS 6, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 tahun 2024, mulai pukul 21.30 WITA sampai dengan pukul 22.40 WITA.

Bahwa tidak benar adanya intimidasi oleh beberapa oknum masyarakat kepada para saksi parpol untuk menandatangani Berita Acara Sertifikat C.Hasil. Karena proses tersebut dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pengawas TPS dan apabila ada intimidasi, maka sudah seharusnya ada saran dan rekomendasi dari pengawas TPS (...)

205. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:04]

Ya, lanjut (...)

206. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [33:05]

Akan tetapi, faktanya tak ada saran dan rekomendasi dari pengawas.

207. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:09]

Oke.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [33:10]

Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi, Pemohon hanya (...)

209. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:15]

Ya, cukup saya kira soal intimidasi.

**210. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[33:16]**

Dianggap dibacakan.

211. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:19]

Ya, dibacakan.

**212. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[33:21]**

Bahwa untuk perolehan hasil suara partai politik dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, dengan jumlah kursi akan disampaikan dalam tabel dan dianggap telah dibacakan.

213. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:34]

Dibacakan, ya.

**214. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[33:36]**

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Partai Hanura tidak mendapatkan kursi untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3, di mana perolehan jumlah suara Pemohon berada pada peringkat 6 dengan perolehan 3.390 suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya, harus ditolak untuk seluruhnya.

215. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:21]

Petitum!

216. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [34:22]

Baik. Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Permohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih

217. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:06]

Terima kasih, Kuasa Termohon.

Karena tidak ada Pihak Terkait, langsung ke Bawaslu. Kami persilakan, Pak, pokok-pokoknya, tebal sekali soalnya ini.

218. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [35:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Satu, berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon poin 4.1 angka 1 sampai dengan 5, dinyatakan penghitungan suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada TPS 4, 5, dan TPS 6 Desa Mpili. Berikut kami sampaikan keterangannya.

Bahwa pada TPS 4 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil, sebagai berikut.

Bahwa proses pemungutan suara terjadi berlangsung sejak jam 07.30. Pelaksanaan pemungutan ... pelak ... pelaksanaan pemutu ... pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah Anggota KPPS, kemudian sosialisasi tata cara pencoblosan dan sosialisasi kertas suara peserta pemilu, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00.

Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada tanggal 13 ... pada pukul 13.30 WITA yang diawali dengan penghitungan suara Calon PPWP DPD, DPR Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 02.10 WITA saat mau dilaksanakan penghitungan suara DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena Anggota KPPS TPS 4 Desa Mpili minta kepada saksi dan pengawas pemilu untuk istirahat karena kelelahan.

Kemudian pada pukul 06.00 WITA, ada sekelompok warga datang mengambil kotak suara dalam keadaan tidak tersegel untuk diamankan di Kantor Desa Mpili, Kecamatan Donggo dengan alasan takut terjadi pengerusakan logistik seperti yang terjadi di Kecamatan Parado. Mengetahui hal tersebut, pengawas TPS melaporkan kepada Panwaslu Desa Mpili, Kecamatan Donggo untuk minta kembali kotak suara, agar dibawa kembali ke TPS.

Atas informasi tersebut, Panwaslu Desa Mpili, Kecamatan Donggo menindaklanjuti dengan menan ... mendatangi sekelompok warga di desa untuk mengembalikan kotak suara yang ... dan diamankan. Setelah itu, sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 4 Desa Mpili, Kecamatan Donggo kemudian Anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima.

219. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:03]

Ya.

220. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [36:04]

C, pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 12.10 WITA saat Anggota KPPS melakukan penyalinan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga mengambil kotak suara untuk dibawa ke kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dan dalam keadaan tidak tersegel, kemudian warga tersebut membawa kembali kotak suara ke TPS 4 bersamaan dengan kotak suara TPS 5 dan TPS 6 setelah diminta kembali oleh pengawas kecamatan, PPK dan kepolisian, kemudian anggota KPPS TPS 4 menyelesaikan penyalinan dalam Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara Model C.Hasil Salinan untuk ditandatangani oleh saksi partai politik.

1.2, Pengawas TPS (...)

221. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:57]

Sebentar, Pak. Itu akhirnya ditandatangani enggak, oleh saksi-saksi?

222. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [37:00]

Akhir ... betul, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:02]

Ditandatangani, ya.

224. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [37:03]

Ditandatangani.

225. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:03]

Oke.

226. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [37:05]

Pengawas TPS ... ba ... bahwa Pengawas TPS 5 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

Bahwa pada pukul 7.30, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah Anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan ket ... dan Ketua KPPS mensosialisasikan kertas suara peserta pemilu kepada warga, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara hingga pukul 13.00 WITA. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada 13 ... pukul 13.10 WITA yang diawali dengan penghitungan suara PPWP, DPD, DPR RI kemudian pada tanggal 15 Februari pukul 2.30 WITA saat akan dilakukan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena Anggota KPPS TPS 5 minta izin kepada saksi dan pengawas pemilu untuk istirahat karena merasa kelelahan.

B. Sekitar pukul 06.10 WITA, ada sekelompok warga datang mengambil kotak suara dengan alasan pengamanan membawa kotak suara tersebut dalam kondisi terbuka dan tidak tersegel dibawa ke Kantor Desa Mpili menggunakan mobil pikap. Mengetahui hal tersebut, pengawas TPS mendatangi kantor desa untuk meminta kembali kotak suara agar dibawa kembali ke TPS.

Pada saat pengawas TPS di jalan menuju kantor desa melihat ada mobil pikap yang mengangkat kotak suara ke TPS. Setelah sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 5, kemudian anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima dan melakukan penyalinan perolehan suara pada C.Hasil Salinan.

C. Pada sekitar pukul 12.08 WITA, saat anggota KPPS selesai melakukan penyalinan suara dalam C.Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan. Kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan belum tersegel. Atas peristiwa tersebut, pengawas TPS melaporkan kepada Pengawas Desa Mpili bernama Sugiyanto[sic!] atas informasi tersebut, Pengawas Desa Mpili menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada Panwaslu Kecamatan Donggo bahwa beberapa saat kemudian warga tersebut mengembalikan kotak suara TPS 5 dan TPS 6 dengan membawanya ke TPS 4. Kemudian anggota KPPS 5 dan TPS 6 datang ke TPS 4 untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen dan tidak terdapat dokumen yang hilang atau disalahgunakan oleh warga dan kotak suara dipindah ke kantor camat pada pukul 18.30 WITA diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Donggo, PPK Kecamatan Donggo, dan pihak kepolisian.

D. Setelah dilaksanakan penghitungan suara dan disalin dalam C.Hasil Salinan, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima, berita acara dan sertifikat perolehan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik.

1.3. Bahwa pengawas TPS 06 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana Form A dan seterusnya dengan hasil sebagai berikut.

A. bahwa pada pukul 17.30 ... 07.30, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS. Sosialisasi tata cara pengambil pencoblosan. Dan ketua KPPS mensosialisasikan kertas suara peserta pemilu kepada warga, kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WITA. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.06 WITA yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI.

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 02.30 WITA, saat mau melakukan penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena Anggota KPPS TPS 5 minta izin kepada saksi dan pengawas pemilu untuk istirahat karena merasa kelelahan.

B. Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, ada sekelompok warga mengambil dan membawa kotak suara dalam kondisi tidak tersegel. Saat anggota KPPS istirahat, beberapa warga tersebut beralasan mengamankan kotak suara tersebut, takut adanya peristiwa seperti di Kecamatan Parado yang merusak dan membakar kotak suara. Beberapa warga tersebut membawa kotak suara ke Kantor Desa Mpili menggunakan mobil pikap. Beberapa saat mengetahui hal tersebut,

pengawas TPS 6 Desa Mpili mendatangi kantor Desa Mpili untuk meminta mengembalikan kotak suara, agar dibawa kembali ke TPS.

Setelah sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 6, Anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima dan melakukan penyalinan perolehan suara pada C.Hasil Salinan.

C. Sekitar pukul 12.05 WITA, saat anggota KPPS selesai melakukan penyalinan suara dalam C.Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan belum tersegel. Atas peristiwa tersebut, pengawas TPS 6 Desa Mpili melaporkan ke pengawas Desa Mpili bernama Sugiyanto. Atas informasi tersebut, pengawas desa menindaklanjuti dengan menginformasikan pengawas kecamatan. Beberapa saat kemudian, warga tersebut mengembalikan kotak suara TPS 6 dengan membawanya ke TPS 4.

Kemudian, Anggota KPPS 6 datang ke TPS 4 untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen dan tidak terdapat dokumen yang hilang atau disalahgunakan oleh warga dan kotak suara dipindahkan ke kantor camat pada pukul 18.30 WITA dan diawasi langsung oleh pengawas kecamatan, PPK, dan pihak kepolisian.

D. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara dan disalin dalam C.Hasil Salinan perolehan suara calon Anggota DPRK Bima, Berita Acara dan Sertifikat perolehan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari Partai Politik.

1.4, Yang Mulia, bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah menerima laporan dari Abdul Munir pada tanggal 27 Februari 2024, tanda bukti dan seterusnya.

Satu, bahwa berdasarkan kajian awal, Rapat Pleno Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan Abdul Munir tidak dapat diregistrasi karena telah dicabut oleh pelapor.

Yang kedua, bahwa terhadap pencabutan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 dan diumumkan pada papan pengumuman kantor Bawaslu Kabupaten Bima dan telah disampaikan kepada pelapor.

1.5, bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah menerima laporan Saudara Mulis pada tanggal 1 Maret 2024 dengan tanda bukti, laporan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan Saudara Mulis tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur formil dengan menerbitkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Maret Tahun 2024.

1.6, bahwa terhadap kedua laporan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima menetapkannya sebagai informasi awal tanggal 5 Maret tahun 2024 terkait adanya dugaan

perbuatan yang menambah dan mengurangi suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.

1.7, bahwa terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran informasi awal, sebagaimana laporan hasil penelusuran tertuang dalam Formulir Model A-082, sebagaimana Bukti PK-19-12 bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bima berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh terkait adanya perbuatan yang menambah dan mengurangi suara peserta pemilu, menjadi berkurang di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo tidak memenuhi unsur untuk dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat bukti yang menyatakan benar telah terjadi penambahan dan pengurangan suara peserta pemilu.

227. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:20]

Oke, cukup, masih ada? Saya ingin tanya saja, Pak, karena ini yang terkait dengan kejadian-kejadian di TPS itu, ya. Kan kemudian tadi dijelaskan, dilakukan atau dilanjutkan perhitungan suara, para saksi kemudian tanda tangan. Dalam catatan Bawaslu, ada enggak yang menyampaikan protes, keberatan, dan yang itu dicatat?

228. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [48:51]

Selama proses di (...)

229. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:53]

Di TPS.

230. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [48:54]

Ya, selama proses di TPS, tidak ada, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:55]

Tidak ada. Kemudian waktu rekap berjenjang di tingkat kecamatan atas peristiwa-peristiwa tadi, ada juga, enggak?

232. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [49:03]

Yang rekap di kecamatan, baru ada keberatan, tapi sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyandingan terhadap keberatan yang disampaikan tadi. Hanya saja yang terjadi pada TPS 4, 5, dan 6.

233. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:24]

6, Desa Mpili itu tadi.

234. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [49:24]

Dimintakan untuk dilakukan menempuh jalur hukum lain oleh KPU kepada pelapor.

235. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:37]

Oke, cukup?

236. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [49:35]

Cukup, saya kira itu saja, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:38]

Ya, terima kasih. Saya kira cukup dulu, nanti karena Bawaslu kan juga melampirkan bukti-buktinya ini yang dirujuk. Kami akan cek lebih jauh dulu. Terima kasih untuk Bawaslu.

Kami kembalikan pada Pak Ketua Panel Yang Mulia.

238. KETUA: SALDI ISRA [49:57]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Berikutnya Nomor 254, sidang akan diambil alih oleh Yang Mulia Pak Ridwan. Silakan!

239. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Perkara Nomor 254 akan mendengarkan jawaban Termohon Kuasa Hukum KPU dan juga nanti karena tidak ada Pihak Terkait, dilanjutkan dengan Keterangan Bawaslu.

Silakan Kuasa Hukumnya. Singkat-singkat saja.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [50:32]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Chairul Lutfi dari kantor Nurhadi Sigit.
Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 254 yang dimohonkan oleh Pemohon Mohamad Arif Rizky Budiman.
Langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:49]

Ya.

242. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [50:50]

Di sini ada renvoi kurang DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4.

Pada Nomor 2, pada intinya adalah persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dan pada Permohonan ini tidak dinyatakan Permohonan a quo yang disetujui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Kemudian Poin keempat, Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

1.2 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:29]

Yang ketiga saja, yang ketiga.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [51:28]

Baik, huruf ... poin 2, tenggat waktu sudah melampaui. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.19 (Bukti T-02).

245. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:41]

Ya.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [51:43]

Kemudian pada poin 1.4.

247. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:47]

Yang ketiga, kurung dan 4, dibaca.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [51:51]

Ya, Permohonan Pemohon tidak jelas ya. Permohonan juga wajib mencantumkan Petitum Permohonan.

Bahwa Permohonan a quo tidak menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon ... menurut Pemohon.

Kemudian poin 4, syarat formil tersebut di atas menyebabkan permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

249. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:11]

Dalam Pokok Permohonan.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [52:14]

Dalam Pokok Permohonan.

2.1 Dianggap dibacakan,

2.2 Bahwa dalil Pemohon selanjutnya tidak menjelaskan perselisihan perolehan suara, pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 dalam Positanya. Dengan demikian, permohonan a quo untuk dikesampingkan atau ditolak.

2.3 Bahwa Pemohon tidak merumuskan Posita dan Petitum Permohonan.

Dalam Petitum, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:43]

Ya.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [52:44]

Dalam Eksepsi, mohon direnvoi, jika ada dalam kurung dicoret, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Kemudian Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:39]

Baik, terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.

Pihak Terkait tidak ada.

Silakan Bawaslu. Pokok-pokoknya saja, Pak.

254. BAWASLU: HASAN BASRI [53:47]

Baik, Terima kasih.

Terhadap Perkara 254 (...)

255. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:50]

Ya, yang penting pada hasil pengawasan (...)

256. BAWASLU: HASAN BASRI [53:54]

Bahwa hasil pengawasan kami, yang pertama, yang terjadi di Dapil 4, Nusa Tenggara Barat 4, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan tabel, kami anggap sudah dibacakan itu.

257. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:05]

Ya.

258. BAWASLU: HASAN BASRI [54:06]

Tidak ada perubahan suara.

Kemudian selanjutnya, menjelaskan bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo, mengenai perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 4.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Lombok Timur terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara di

tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret tahun 2024, sebagaimana dituang dalam Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 37, dan seterusnya, dianggap dibacakan, yang pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan penyampaian hasil rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat kecamatan oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan, sebagai berikut.

- a. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menemukan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK dan Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb. Terhadap hal tersebut, KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa perbedaan tersebut murni karena kesalahan input yang dilakukan oleh KPPS, karena kurangnya pemahaman dalam memaknai daftar pemilih, terutama dalam pemilih DPTb dan DPK, sehingga KPU Kabupaten Lombok Timur dan PPK langsung memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan saran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur secara lisan yang disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno.
- b. Bahwa terhadap kesalahan input tersebut, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara calon.

Berikutnya, 3.5. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur, terdapat keberatan saksi dari Partai Gelora. Terkait adanya dugaan penggelembungan suara di TPS 10 Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, dan TPS 2 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga yang diduga dilakukan oleh KPPS masing-masing TPS tersebut. Terhadap hal tersebut, PPK Kecamatan Jerowaru telah melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Jerowaru. Sementara penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh KPPS 02 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, terhadap peristiwa tersebut, PPK Kecamatan Suralaga menanggapi langsung keberatan saksi dari Partai Gelora tersebut dan diterima hasilnya. Serta peristiwa tersebut terjadi pada jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota, bukan pemilihan DPRD Provinsi.

3.6 Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur pada jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Dapil 4 Provinsi NTB, tidak ada keberatan dari saksi politik dan semua menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Sebagaimana tabel (...)

259. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:48]

Dianggap dibacakan.

260. BAWASLU: HASAN BASRI [56:48]

Yang saya anggap dibacakan.

261. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:51]

Lanjut.

262. BAWASLU: HASAN BASRI [56:51]

Selanjutnya, bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan dari Mohamad Arif Rizky Budiman, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra pada tanggal 15 Maret tahun 2024.

Pelapor melaporkan calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 4 dari Partai Gerindra atas nama Syamsu Rijal dan Desy Susanti karena diduga melakukan kecurangan dan/atau pengalihan perolehan suara di beberapa TPS, yaitu TPS 5 Desa Surabaya, TPS 6 Desa Surabaya Utara, TPS 6 Desa Lepak Timur, TPS 4 Desa Gel ... Gelanggang, TPS 6 ... 9 Desa Menceh, TPS 4 Desa Gereneng, TPS 5 Desa Gelanggang. Setelah laporan tersebut diterima, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kajian awal dengan Pelanggaran Nomor 09 dan seterusnya pada tanggal 17 Maret 2024.

Pada kajian awal tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil laporan, dengan alasan peristiwa yang disampaikan sudah diselesaikan pada rekapitulasi hasil tingkat kecamatan, sehingga tidak memenuhi unsur uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam syarat materil dan laporan pelapor tidak diregister.

Bahwa terhadap hasil tindak lanjut laporan tersebut, telah dituangkan dalam Formulir B.18 dan seterusnya dengan Nomor 019 dengan status laporan tidak (ucapan tidak terdengar jelas) karena tidak memenuhi syarat materil laporan (vide bukti PK-19-10).

Demikian, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:28]

Baik, terima kasih, Pak Bawaslu Provinsi.
Saya serahkan kembali kepada Yang Mulia Ketua Panel.

264. KETUA: SALDI ISRA [58:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Berikutnya Perkara Nomor 265. Silakan Kuasa Termohon!

265. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [58:43]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

266. KETUA: SALDI ISRA [58:48]

Ya.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [58:48]

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 265 yang dimohonkan oleh pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya. Dalam Eksepsi, Yang Mulia.

268. KETUA: SALDI ISRA [58:55]

Ya.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [58:55]

Bahwa permohonan a quo tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan antara Posita dan Petitum.

270. KETUA: SALDI ISRA [59:05]

Oke.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [59:05]

Bahwa posita Pemohon pada angka 1 halaman 5 permohonan a quo diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Namun, substansi permohonan berisi kepentingan perseorangan atas nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima, Daerah Pemilihan Bima 4 Nomor Urut 1.

272. KETUA: SALDI ISRA [59:23]

Oke, cukup.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [59:23]

Langsung ke 1.4. Bahwa oleh karena permohonan a quo diajukan oleh Partai Politik, namun substansi permohonan a quo berisi permohonan perorangan, sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

1.5. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana tercantum pada (...)

274. KETUA: SALDI ISRA [59:40]

Cukup, ya? Cukup itu.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [59:42]

Baik.

276. KETUA: SALDI ISRA [59:42]

Lanjut. Ada lagi?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [59:45]

(Ucapan tidak terdengar jelas) pada persoalan pidana pemilu dan sebagainya, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

278. KETUA: SALDI ISRA [59:49]

Ya.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [59:49]

Kemudian langsung ke Dalam Pokok Permohonan.

280. KETUA: SALDI ISRA [59:50]

Ya, lanjut.

281. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [59:53]

Bahwa dalil Pemohon, sebagaimana tercantum dalam angka 4 huruf a, b, c yang mendalilkan terjadi sejumlah pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Dapil 4 dengan rincian, sebagai berikut.

Di 10 TPS, TPS 07 Desa Mawu, TPS 014, dan TPS 019 Desa Nipa.

282. KETUA: SALDI ISRA [01:00:14]

Ya.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:00:14]

Dan TPS 1 sampai dengan 7 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tidak benar. Di sini ada poin 1 sampai 10, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

284. KETUA: SALDI ISRA [01:00:27]

Oke. Lanjut ke halaman berapa?

285. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:00:32]

Lanjut ke halaman 12.

286. KETUA: SALDI ISRA [01:00:36]

Oke, poin B, ya?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:00:37]

Ya, poin B.

Bahwa dari uraian kronologi dan tanggapan atas dugaan pelanggaran di 10 TPS Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Dapil 4 dengan rincian di TPS 007 Desa Mawu, TPS 014, dan TPS 019 Desa Nipa, dan TPS 01 sampai dengan TPS 07 Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, menjelaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada Pokok Permohonan adalah tidak benar.

Merupakan fakta hukum Termohon telah melakukan tugas dan kewenangan yang berlaku dan telah menjalankan langkah-langkah penanganan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali selain dari tugas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Termohon.

C. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum pada angka 5 dan 6 halaman 13, angka 7 dan halaman 8 ... angka 7 dan 8 halaman 14, dan angka 9 halaman 15 yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil 4 pada 10 TPS di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima adalah tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

288. KETUA: SALDI ISRA [01:01:46]

Oke.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:01:47]

Kemudian, langsung ke Petitum.

290. KETUA: SALDI ISRA [01:01:47]

Ya.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:01:48]

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bima 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Menolak dilakukannya pemungutan suara ulang untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 di TPS 007 Desa Mawu, TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa, dan TPS 01 sampai dengan TPS 07 Desa Kole, seluruhnya pada Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [01:02:50]

Oke. Di mana tuh Anda menemukan ini permohonan partai, tapi untuk kepentingan perseorangan itu?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:02:55]

Itu di ini, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [01:02:58]

Di mana?

295. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:03:01]

Di eksepsi, Yang Mulia. Di angka 1 halaman 5.

296. KETUA: SALDI ISRA [01:03:06]

Angka 1, bukan itu yang Anda sampaikan, tapi di permohonan itu Anda temukan di mana?

297. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:03:12]

Di Pokok Permohonannya, Yang Mulia.

298. KETUA: SALDI ISRA [01:03:14]

Halaman berapa?

299. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:03:16]

Angka 1, halaman 5.

300. KETUA: SALDI ISRA [01:03:19]

Angka 1, halaman 5. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima daerah pemilihan ... oke, tapi enggak ada nama orangnya, kan?

301. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:03:33]

Ya, Nomor Urut 1 itu, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]

Oke.

303. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [01:03:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

304. KETUA: SALDI ISRA [01:03:38]

Terima kasih.
Silakan berikutnya, Pihak Terkait PPP!

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:03:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [01:03:46]

Ya.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:03:46]

Assalamualaikum wr.wb.

308. KETUA: SALDI ISRA [01:03:49]

Walaikumsalam.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:03:49]

Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Bakas Manyata, S.H., M.Kn.

310. KETUA: SALDI ISRA [01:03:57]

Ya.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:03:57]

Selaku Kuasa Pemohon Partai Persatuan Pembangunan. Di sini saya akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 265 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya.

312. KETUA: SALDI ISRA [01:04:10]

Silakan!

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:04:11]

Langsung ke Dalam Eksepsi, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [01:04:14]

Eksepsi, permohonan cacat formil?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:04:18]

Cacat formil, 1.

316. KETUA: SALDI ISRA [01:04:19]

Ya, enggak usah dibacakan, sudah. Langsung ke Pokok Permohonan.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:04:22]

Oke, baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan,

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 4, merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pemohon, mohon maaf ... bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 4 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
3. Bahwa selanjutnya, perolehan Suara Pihak terkait dan Pemohon sebagaimana di atas, telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

318. KETUA: SALDI ISRA [01:05:16]

Ya.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:05:18]

4. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima Dapil Bima 4 sebesar 3.422 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat nasional.

5. Bahwa dengan demikian, telah benar jika suara Pemohon berdasarkan fakta hasil rekapitulasi yang mana memperoleh suara Pemohon sebesar 3.358 suara.
6. Berdasarkan Formulir C.Hasil tiap TPS dan C Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam perhitungan berjenjang yang terekap dalam formulir-formulir sebagaimana tersebut di atas. Sehingga memperoleh suara, perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima Dapil Bima 4 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, yakni sebesar 3.442[sic!] dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara.

320. KETUA: SALDI ISRA [01:06:18]

3.422 atau 3.442?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:06:22]

3.422 suara.

322. KETUA: SALDI ISRA [01:06:23]

Nah, silakan!

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:06:26]

Sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum Tingkat Pusat.

7. Bahwa Pihak Terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Bima Dapil Bima 4 adalah benar dan sesuai prosedur.

324. KETUA: SALDI ISRA [01:06:43]

Lanjut.

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:06:44]

Petitem. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia ... kurang a-nya ini, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [01:06:53]

Ya.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:06:54]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima pada Daerah Pemilihan Bima 4 tetap sah dan benar.

328. KETUA: SALDI ISRA [01:07:27]

Oke.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:07:28]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya 3.358 suara dan Partai Persatuan Pembangunan 3.422 suara.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Bakas Manyata.

330. KETUA: SALDI ISRA [01:07:55]

Oke. Terima kasih.

Sekarang Bawaslu, silakan!

331. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:08:00]

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Berikut, kami sampaikan Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 10 TPS Kecamatan Ambalawi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu yang disampaikan oleh Pemohon.

Berikut keterangan ... pemberi keterangan (...)

332. KETUA: SALDI ISRA [01:08:32]

Ya.

333. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:08:33]

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 6 poin a, yang pada pokoknya berisi tentang terdapat 26 pemilih. 26 orang pemilih DPK yang memberikan hak pilih, namun tidak satupun yang menandatangani daftar hadir, serta tidak melampirkan fotokopi dokumen E-KTP pada TPS 7 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Dapat kami sampaikan hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut.

Bahwa terhadap pemilih DPK 26 orang, pada saat memberikan hak pilih, mereka tidak menandatangani daftar hadir karena KPPS TPS 7 Desa Mawu tidak menemukan daftar hadir pada saat akan mencatatkan 26 pemilih tersebut. Namun setelah proses pemungutan suara selesai, barulah KPPS menemukan adanya daftar hadir untuk pemilih DPK, tetapi sebelumnya pada proses pemilihan itu, KPPS telah memfoto 26 pemilih, fotokopi ... foto KTP-nya dan setelah selesai pemungutan suara, menyalin nama dan NIK dari pemilih ... 26 pemilih DPK dan tidak sempat meminta tanda tangan karena pada saat itu para pemilih DPK sudah kembali ke tempat masing-masing.

334. KETUA: SALDI ISRA [01:10:23]

Oke, itu ada bukti ke berapa itu?

335. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:10:25]

Itu di (...)

336. KETUA: SALDI ISRA [01:10:26]

PK berapa?

337. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:10:28]

PK-19-3 sampai PK-19-4, Yang Mulia.

338. KETUA: SALDI ISRA [01:10:35]

Oke.

339. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:10:36]

Lalu selanjutnya Pokok Permohonan yang kedua. Bahwa Pemohon pada halaman 8 mendalilkan, huruf b, mendalilkan pada pokoknya berisi, terdapat pemilih yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali atas nama Iwan Ariksandi yang tidak lain adalah PNS, yang diperbantukan oleh pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi, dimana hal tersebut terjadi di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi.

Dapat kami berikan keterangan. Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Ambalawi, sebagaimana LHP Nomor 005 dan seterusnya, terdapat keberatan saksi partai yang hadir terkait satu orang atas nama Iwan Ariksandi yang diperbantukan oleh pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi yang memiliki dua nomor NIK dan yang berbeda dan diduga telah melakukan pencoblosan di dua TPS, yaitu di TPS 14 dan di TPS 19.

Terhadap hal itu, Bawaslu membenarkannya bahwa peristiwa itu benar terjadi, lalu telah dilakukan penanganan secara pidana, Yang Mulia, di Bawaslu Kabupaten Bima.

340. KETUA: SALDI ISRA [01:12:17]

Ya.

341. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:12:17]

Dan saat ini sudah, kasus itu memang di SP-3 karena tidak cukup waktu untuk mendapatkan keterangan ahli pidana.

342. KETUA: SALDI ISRA [01:12:31]

Oke, terus.

343. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:12:33]

Pada saat itu, memang Bawaslu tidak melakukan penanganan pelanggaran administrasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang

karena informasi itu diperoleh setelah waktu untuk pemungutan suara ulang itu sudah selesai.

344. KETUA: SALDI ISRA [01:12:52]

Oke.

345. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:12:52]

Yaitu laporan disampaikan kepada Bawaslu tanggal 26 Februari, sementara PSU harus dilakukan paling lama pada tanggal 24 Februari.

346. KETUA: SALDI ISRA [01:13:03]

Oke.

347. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:13:04]

Pokok Permohonan yang ketiga, dapat kami sampaikan keterangannya di halaman 7, Yang Mulia.

348. KETUA: SALDI ISRA [01:13:14]

Ya, silakan.

349. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:13:15]

Bahwa berdasarkan pokok permohonan di halaman 9, poin 1 sampai dengan poin 7, yang pada pokoknya berisi telah terjadi dugaan pelanggaran ... dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu caleg pada partai politik peserta pemilu.

Dapat kami sampaikan bahwa dalil Pemohon a quo Panwaslu Kecamatan Ambalawi melaksanakan tugas pengawasan, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan LHP Nomor 50 dan seterusnya, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa terjadi keberatan saksi partai Golkar, saksi dari PKN, dan saksi dari Perindo, dimana pada saat PPS Desa Kole membuka kotak suara DPRD Kabupaten/Kota ditemukan sampul yang berisi C.Hasil Plano terlepas stiker segel, sehingga timbul kecurigaan ketiga saksi, yaitu saksi Partai Golkar, Perindo, dan PKN, bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS pada PPS Desa Kole, sehingga ketiga saksi tersebut meminta kepada PPK Ambalawi dan PPS Desa Kole untuk menunjukkan daftar hadir pengguna hak pilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS TPS 1 Desa Kole.

Selanjutnya, bahwa Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota PPK Ambalawi terhadap perbedaan jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah yang terdapat pada C.Hasil dan C.Salinan untuk jenis Pemilu DPR RI, dimana pada C.Hasil jumlah suara sah tertulis 165 dan (...)

350. KETUA: SALDI ISRA [01:15:05]

Itu yang jadi masalah itu di suara DPR RI, ya?

351. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:09]

Di suara DPR Provinsi, Yang Mulia.

352. KETUA: SALDI ISRA [01:15:15]

DPR Provinsi?

353. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:17]

DPR Provinsi.

354. KETUA: SALDI ISRA [01:15:17]

Kalau kabupaten/kota-nya enggak masalah?

355. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:20]

Ya, pada intinya pada poin tiga ini.

356. KETUA: SALDI ISRA [01:15:21]

Ya.

357. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:22]

Yang dipersoalkan adalah ada perbedaan jumlah pemilih pada ... apa namanya (...)

358. KETUA: SALDI ISRA [01:15:36]

Terus.

359. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:36]

Terkait dengan data pemilih, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [01:15:38]

Ini kan kalau nomor 265 ini kan, di Kabupaten Bima, kan?

361. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:43]

Ya.

362. KETUA: SALDI ISRA [01:15:45]

Jadi kalau Provinsi yang dijelaskan kan enggak relevan, ya? Terus? Apa yang mau ditambahkan lagi?

363. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:15:57]

Saya pikir itu saja, Yang Mulia, pada poin tiga ini, permohonannya lebih pada mempersoalkan data pemilih yang mana, data pemilih itu sudah dilakukan pembedaan di setiap jenjang rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan hingga seterusnya, tingkat provinsi.

Terima kasih, Yang Mulia.

364. KETUA: SALDI ISRA [01:16:14]

Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada perubahan suara?

365. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:16:20]

Tidak ada perubahan suara dan suaranya masih tetap seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU.

366. KETUA: SALDI ISRA [01:16:24]

Oke, terima kasih. Ini 1.265 sudah selesai, kita masuk ke Perkara 260.

260, silakan Kuasa, Termohon.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:16:46]

Siap, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [01:16:45]

Ya.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:16:46]

Yang Mulia. Ketua Mahkamah Konstitusi, izin kami membacakan jawaban Termohon KPU Perkara Nomor 260 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanah Nasional untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat I.

370. KETUA: SALDI ISRA [01:17:05]

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:17:06]

Dalam Eksepsi.

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

372. KETUA: SALDI ISRA [01:17:14]

Ya, tidak berwenang.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:17:14]

Ya.

374. KETUA: SALDI ISRA [01:17:18]

Oke.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:17:18]

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

376. KETUA: SALDI ISRA [01:17:25]

Ya.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:17:27]

1. Posita Permohonan Pemohon saling bertentangan. Poin A dan selanjutnya, poin A, B, dan C, mohon dianggap dibacakan.

378. KETUA: SALDI ISRA [01:17:28]

Dianggap dibacakan.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:17:36]

Poin 2. Petitem Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan saling bertentangan antar Petitem. Poin A, B, C, dan D, mohon dianggap dibacakan.

380. KETUA: SALDI ISRA [01:17:50]

Langsung pokok permohonan.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:17:54]

2. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I adalah sebagai berikut.

2.1. Perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I. Tabel 1, mohon dianggap dibacakan.

382. KETUA: SALDI ISRA [01:18:25]

Ya.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:18:26]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Poin 1, mohon dianggap dibacakan.

384. KETUA: SALDI ISRA [01:18:34]

Ya.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:18:34]

Poin 2. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 5 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi, sebagai, sebanyak 46 suara adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan di 5 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Wadukopa,

Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, tidak terjadi pergeseran suara dari Partai Amanat Nasional ke Partai Keadilan Sejahtera seperti didalilkan Pemohon.

386. KETUA: SALDI ISRA [01:19:16]

Oke. Tabel (...)

387. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:16]

Berikut tabel berikut.

388. KETUA: SALDI ISRA [01:19:16]

Tabel 1, mohon dianggap dibacakan.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:20]

Izin renvoi, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [01:19:22]

Ya.

391. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:22]

Di TPS 5, suara PKS itu 105, Yang Mulia. Dan jumlah yang benar yaitu totalnya itu 464.

392. KETUA: SALDI ISRA [01:19:34]

464?

393. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:36]

Ya, Yang Mulia.

394. KETUA: SALDI ISRA [01:19:37]

105, ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:37]

Di TPS 5, 105. Siap, Yang Mulia.

396. KETUA: SALDI ISRA [01:19:40]

PAN tetap 21?

397. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:41]

Ya, PAN tetap 21.

398. KETUA: SALDI ISRA [01:19:44]

Oke, lanjut.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:19:45]

Poin 3. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Soromandi telah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan prosedur dan seterusnya, dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon, Formulir Berita Acara Rapat Pleno di tingkat kecamatan ditandatangani oleh seluruh Anggota PPK dan saksi yang hadir, termasuk saksi Partai Amanat Nasional.

400. KETUA: SALDI ISRA [01:20:10]

Oke, next.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:20:11]

Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bima telah berjalan dengan lancar.

402. KETUA: SALDI ISRA [01:20:18]

Itu sampai ke atas tidak ada masalah, ya?

403. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:20:20]

Siap. Yang Mulia, izin renvoi bahwa di poin 4 itu saksi Partai Amanat Nasional tidak menandatangani Berita Acara D.Hasil kabupaten.

404. KETUA: SALDI ISRA [01:20:35]

PAN, tidak tanda tangan, ya?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:20:36]

Siap, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [01:20:37]

Tidak tanda tangan di kabupaten. Oke, next.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:20:39]

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait data pemilih yang meninggal di TPS 1, 2, dan 3 Desa Wadukopa atau daftar hadir pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar.

408. KETUA: SALDI ISRA [01:20:49]

Oke.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:20:57]

Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Yusuf, Nasariah, dan pemilih atas nama Mustara, kesemuanya terdaftar di TPS 1 Desa Wadukopa merupakan pemilih yang telah meninggal dan memberikan hak pilih adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan salinan DPT di TPS 01 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi atas nama H. Yusuf Nomor Urut DPT 82, Nasariah Nomor Urut DPT 158, dan pemilih atas nama Mustara Nomor Urut DPT 156 terdapat keterangan meninggal.

Berdasarkan fakta dan dokumen Formulir Model C Daftar Hadir DPT KPU, 3 pemilih tersebut telah meninggal dan tidak hadir menggunakan hak pilihnya.

410. KETUA: SALDI ISRA [01:21:43]

Oke.

411. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:21:47]

6. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Syafrudin Nomor Urut DPT 1.231 di TPS 001 Desa Wadukopa dan seterusnya, telah meninggal dan memberikan hak pilih adalah tidak benar.

Berdasarkan fakta dan dokumen salinan DPT di TPS 001 Desa Wadukopa dan seterusnya, pemilih atas nama Syafrudin terdaftar di Nomor Urut DPT 231 dan pada Formulir Model C Daftar Hadir, Saudara

Syafrudin masih hidup dan hadir menggunakan hak pilihnya serta telah menandatangani daftar hadir di TPS 001.

412. KETUA: SALDI ISRA [01:22:19]

Oke.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:22:28]

7. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Salahuddin dan seterusnya telah meninggal namun memberikan hak pilih adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan fakta.

414. KETUA: SALDI ISRA [01:22:40]

Ini Salahuddin masih hidup, dan menggunakan hak pilihnya?
Oke next.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:22:44]

Ya. Yang Mulia ada renvoi bahwa yang di Poin 7 itu masih tertulis Syafrudin yang seharusnya Salahuddin.

416. KETUA: SALDI ISRA [01:22:56]

Ya ini Udin-Udin ini jadi repot kita nih, kalau salah ini.

417. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:22:57]

Ya, Salahuddin, siap.

418. KETUA: SALDI ISRA [01:22:59]

Ini Syafrudin yang kedua ini Salahuddin, ya? Siap, Yang Mulia.
Jadi kalau ini Anda salah lagi, jadi Salahurus nanti jadinya.
Silakan. Muhammad Ali begitu juga?

419. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:23:09]

Enggak.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:23:11]

Ini yang Poin 8.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:23:13]

Siap. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemilih atas nama Muhammad Ali telah meninggal dunia, namun memberikan hak pilihnya adalah tidak benar.

422. KETUA: SALDI ISRA [01:23:13]

Oke.

423. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:23:21]

Bahwa berdasarkan salinan DPT, berdasarkan fakta dan Dokumen Formulir Model C Daftar Hadir, pemilih tersebut telah meninggal dunia dan tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:23:34]

Ini Muhammad Ali yang petinju itu, ya?

425. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:23:40]

Mirip. Sama namanya, Yang Mulia.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:23:39]

Namanya sama. Oke next Nomor 9.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:23:42]

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi terdapat 26 orang pemilih dalam daftar DPK tidak disediakan dengan tanda tangan dan lampiran bukti berupa fotokopi dokumen E-KTP adalah tidak benar.

428. KETUA: SALDI ISRA [01:23:59]

Oke. Itu kita anggap dibacakan saja, ya? Semua, ya?

429. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:02]

Siap, dianggap dibacakan.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:24:00]

Langsung ke Petikum.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:03]

Siap, Yang Mulia.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:24:04]

Ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:05]

Dianggap di bacakan.
Izin, Yang Mulia. Poin 17.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:24:12]

Ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:13]

Ada sedikit renvoi lagi.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:24:15]

Waduh, terus, apa yang mau direnvoi?

437. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:17]

Suara ... bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terhadap di TPS 06.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:24:23]

Ya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:25]

Telah diubah jumlah suara PSI dari 0 suara menjadi 4 suara.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:24:30]

Ya.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:30]

Adalah tidak benar. Bahwa di sini tidak terdapat perbedaan suara untuk PSI, bukan PDI, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:24:38]

Oke, lanjut ke Petitem.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:24:38]

Siap. Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

3.2 Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum (...)

444. KETUA: SALDI ISRA [01:25:22]

Oke, dan seterusnya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [01:25:23]

Dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPR RI sebagai berikut.
4. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengisian Keanggotaan DPR RI. Dapil Nusa Tenggara Barat I. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [01:25:56]

Oke, sebentar saya cek nih. Oke, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait PKS.

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:03]

Siap. Izin, Yang Mulia.

448. KETUA: SALDI ISRA [01:26:04]

Ya.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:05]

Membacakan keterangan Pihak Terkait.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:26:06]

Insya Allah diizinkan.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:08]

Kami langsung ke halaman 6, dalam Pokok Permohonan.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:26:11]

Ya. Pokoknya eksepsi segala macam, dianggap sudah dibacakan, ya.

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:16]

Siap. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menanggapi, sebagai berikut.

Poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mohon dianggap sudah dibacakan.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:26:26]

Ya.

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:27]

Nomor 7. Bahwa dalil Pemohon, Permohonan Pemohon cacat logika dan tidak berdasar.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:26:32]

Ya.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:33]

Bahwa di TPS 1, Wadukopa, Pemohon mengklaim 143 suara milik Pihak Terkait berdasarkan sampel 11 orang yang mengaku memilih Pemohon.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:26:44]

Oke.

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:26:45]

Di TPS 2 Wadukopa, Pemohon mengklaim 90 suara milik Pihak Terkait, berdasarkan 31 orang yang mengaku memilih Pemohon.

Di TPS 3 Wadukopa, Pemohon mengklaim 70 suara milik Pihak Terkait, berdasarkan 17 orang yang mengaku memilih Pemohon.

Di TPS 4, Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 56 suara milik Pihak Terkait berdasarkan 12 orang yang mengaku memilih Pemohon.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:27:09]

Ya.

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:10]

Dan di TPS 5 Wadukopa, Pemohon mengklaim 126 suara milik Pihak Terkait berdasarkan 1 sampel suara yang mengaku memilih Pemohon.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:27:22]

Lanjut!

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:22]

Poin 8 dan sembi .. poin 8 mohon dianggap sudah dibaca.
Poin 9.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:27:28]

Ya.

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:28]

Bahwa dalam Sistem Pemilihan Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:27:33]

Ya.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:33]

Pengakuan pemilih yang mengaku mencoblos partai dan calon dengan nomor urut tertentu, tidak dapat dihitung sebagai suara yang sah.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:27:40]

Ya.

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:40]

Nomor 10, bahwa selain itu, sistem demokrasi yang diakui (...)

470. KETUA: SALDI ISRA [01:27:43]

Itu enggak usah dibacakan, ya.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:44]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:27:46]

Dianggap dibacakan. Lanjut!

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:49]

Lanjut sampai dengan halaman 13, poin 21.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:27:54]

Ya.

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:27:55]

Dengan demikian, Petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar, serta tidak didasari oleh fakta di lapangan.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:28:06]

Oke.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:28:06]

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.
Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:28:50]

Oke, dan seterusnya saja.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:28:50]

3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan 1 yang benar sesuai Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:28:59]

Ya, oke. Tabel dianggap dibacakan, ya.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:29:03]

Tabel dianggap dibacakan.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:29:04]

Ini kursi ke-3 ya, yang diperebutkan?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:29:06]

Kursi Nomor 3, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:29:07]

Oke, ini 3 kursi kan di dapil itu?

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHYAR [01:29:09]

Siap.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:29:09]

Oke, terima kasih.
Sekarang Bawaslu.

487. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:29:22]

Terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Pertama, terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu, melalui Panwas TPS 1, TPS 2, TPS 3, 4, dan TPS 5 Desa Wadukopa.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:29:39]

Ya.

489. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:29:39]

Bahwa perolehan PAN di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 itu 0, sedangkan di TPS 5 ada 21 perolehannya.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:30:01]

Oke.

491. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:30:01]

Hasil pengawasannya.
Kemudian yang kedua terkait dengan ... terkait dengan pemilih yang meninggal. Yang meninggal dunia itu adalah Muhammad Ali, itu yang dimaksud oleh Pemohon. Sedangkan yang masih hidup itu adalah M. Ali.
Muhammad Ali ada di TPS 5, M. Ali ada di TPS 3. Jadi, yang memilih itu adalah M. Ali, yang sudah meninggal dunia hasil pengawasan kami memang tidak memilih.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]

Oke, kalau memilih yang sudah meninggal itu, lari semua orang di TPS 5.

493. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:30:37]

Itu dia, Yang Mulia.

Jadi, itu yang didalilkan bahwa ada pemilih meninggal yang ikut memilih. Tapi hasil pengawasan kami yang memilih adalah M. Ali, bukan Muhammad Ali.

Lalu selanjutnya hasil pengawasan kami, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:30:56]

Ya.

495. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:30:56]

Bahwa berkaitan dengan ... pada halaman teru ... terutama pada dalil Pemohon pada halaman 8 yang menyatakan pemilih meninggal dunia, tetapi dalam absensi kehadiran orang tersebut tercatat sebagai pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan ada pun nama-nama dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan terduga hak pilihnya digunakan oleh orang lain sebagai dasar dapat dilakukannya pemungutan suara ulang bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi tidak terdapat pemilih yang meninggal dunia menggunakan hak pilih. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi maupun pengawas di tingkat TPS pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terutama berkaitan dengan penggunaan hak pilih pemilih meninggal dunia oleh orang lain.

Kami mencatat ... juga pengawas mencatat bahwa pemilih yang meninggal dunia tabel ... sebagaimana tabel 9, ada 6 orang. Lalu selanjutnya, Yang Mulia, pada ... yang ketiga bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, pada halaman (...)

496. KETUA: SALDI ISRA [01:32:34]

Ya.

497. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:32:34]

10 poin 1, terdapat 26 pemilih DPK yang memberikan hak pilih, namun tidak satu pun yang menandatangani daftar hadir, serta tidak

melampirkan fotokopi dokumen E-KTP pada TPS 7 Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

Dapat kami sampaikan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Desa Mawu pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024, sebagaimana Formulir Form A Nomor 01 dan seterusnya. Bahwa terdapat 26 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb melakukan pencoblosan dengan menggunakan E-KTP, tetapi tidak menandatangani daftar hadir sebagai pemilih DPK dan juga Anggota KPPS tidak menyimpan dokumen berupa fotokopi KTP-EI pemilih DPK sebanyak 26 orang tersebut dan hanya mengambil fotokopi ... maaf, foto KTP-EI dengan menggunakan handphone, sebagaimana Bukti P-19-17.

Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon pada angka 10 poin 2 yang pada pokoknya berisi terdapat pemilih yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali atas nama Iwan Ariksandi telah kami sampaikan di awal tadi, Yang Mulia, bahwa yang bersangkutan telah kami tangani dengan secara pidana dan sudah di SP3 memang hari ini oleh Pihak Kepolisian karena kesulitan untuk mendapatkan ahli terkait dengan pidana pemilu.

Selanjutnya, pokok Permohonan Pemohon pada halaman 11.3 antara lain bahwa pada TPS 1 Desa Kole, yaitu pada tingkat PPK C.Hasil DPR RI Dapil NTB telah terlepas segel bahwa telah terjadi perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dengan C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi dan pegawai PTPS[sic!] yang mana pada C.Hasil DPR yaitu jumlah surat suara sah tertulis=165 suara, sementara pada C Salinan DPR tertulis=163 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno terbuka perolehan suara peserta pemilu tingkat Kecamatan Ambalawi, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawas Nomor 50 dan seterusnya, dimana Panwaslu Kecamatan Ambalawi mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota PPK Ambalawi terhadap perbedaan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yang terdapat pada hasil ... pada C.Hasil dan C Salinan, dimana di C.Hasil jumlah suara sah tertulis=165, dan suara tidak sah tertulis 8, sementara di C.Salinan jumlah suara sah tertulis 163, dan suara tidak sah tertulis 10. Sementara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, sama antara C.Hasil dan C.Salinan, yaitu sejumlah 173.

Terhadap perbedaan tersebut, PPK Kecamatan Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti jumlah yang terdapat pada C.Hasil. Selain itu, terhadap keberatan saksi terkait dengan terlepasnya segel amplop untuk C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, maka PPK telah membuat D.Kejadian Khusus yang mana telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan saksi Partai Golkar yang pada pokoknya berisi tentang apabila terjadi perbedaan antara C.Hasil dengan C.Salinan, maka akan

dibuka bukti pendukung berupa daftar hadir dan kesimpulannya tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:37:04]

Oke.

499. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [01:37:05]

Berikut seterusnya, TPS 2 sampai dengan TPS 7 yang dipersoalkan adalah terkait dengan data pemilih dan sudah dilakukan pembetulan untuk di setiap rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan seterusnya sampai di tingkat provinsi.

Terima kasih, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:37:20]

Terima kasih. Ini sudah ya, berarti 260 sudah. Sekarang kita lanjut ke Nomor 5 tentang DPD.

Sidang ini akan diambil alih oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan!

501. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:34]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Kita akan lanjut dengan Perkara PHPU Nomor 05. Ini DPD antara Pemohon Tuan Guru Haji, lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni dan kemudian juga ada Pihak Terkait Mirah Midadan Fahmid. Kami persilakan, Kuasa Termohon untuk menyampaikan jawaban. Saya mohon agar pokok-pokoknya saja, Pak. Kami sudah membaca ini, tanggapan. Jadi yang dari Pemohon tidak usah dibacakan, tapi tanggapan KPU. Memang kita lihat utamanya di sini ada kuantitatifnya, tapi yang utama persoalan kualitatifnya, kan.

Silakan, Kuasa Termohon.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:38:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya, Agustinus A. S. Bhara, untuk dan atas nama KPU dari Kantor Hukum Josua Victor & Partners, membacakan jawaban dari Termohon KPU.

503. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

Soal eksepsi, kesimpulannya saja.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:38:59]

Baik, Yang Mulia.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, inilah jawaban kami.

505. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:07]

Mahkamah Konstitusi, Pak.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:39:08]

Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami membacakan jawaban terhadap Perkara Nomor 5 untuk DPD.

Bahwa dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan permohonan tidak jelas, dianggap dibacakan.

507. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:38]

Dibacakan.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:39:40]

Kemudian kami langsung masuk ke Pokok Perkara.

Bahwa dalam menjawab dalil-dalil Pemohon, kami dari Termohon menanggapi perkara dari Pemohon ini dengan dua bagian jawaban, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:58]

Ya. Silakan!

510. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:40:00]

Yang pertama, bagian sebelum tahapan dan jadwal pemungutan suara, serta bagian tahapan dan jadwal pemilihan, serta tahapan dan jadwal pasca pemilihan.

511. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:13]

Ya.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:40:14]

A, bagian sebelum tahapan dan jadwal pemungutan suara itu ada dalam poin 1, 2, dan 3.

513. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:21]

Ya.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:40:22]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:23]

Makasih.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:40:24]

Kemudian kami langsung ke pokok jawaban saja.

Bahwa Termohon telah menegaskan bahwa calon atas nama Fahmid Midadan ... Mirah Midadan Fahmid adalah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan KPU.

Segala persyaratannya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

517. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:58]

Ya.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:41:01]

Kemudian pada bagian yang kedua adalah bagian setelah pemungutan atau pemilihan. Kami membacakan, Yang Mulia.

Bahwa sejak awal pemenuhan syarat pencalonan sampai dengan pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 202, tidak ada opini pada Termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid pada Daerah Pemilihan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dilakukan keberatan atau tindakan hukum lain atas proses pencalonan Mirah Midadan Fahmid oleh Termohon yang keberatan atau tindakan hukum lain, itu inisiatifnya datang dari Pemohon, calon anggota DPD lainnya, atau dari masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

519. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:01]

Oke.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:42:02]

Dan selanjutnya bahwa setelah diadakan rekapitulasi suara pemilihan umum untuk DPD, barulah ada opini dan gesekan pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid dengan dalil yang dikemukakan di bawah ini.

Mohon dalilnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:26]

Oke, baik.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:42:36]

Kemudian Pemohon dalam dalilnya mengemukakan data-data baik per kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Dan atas dalil-dalil itu, Pemohon lebih mengedepankan pada Kecamatan Sekotong.

523. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:57]

Ya.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:42:58]

Yang mana pada Kecamatan Sekotong itu ada 9 desa. Atas dalil menurut Pemohon ada penggelembungan, kami tanggapi sebagai berikut.

525. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:09]

Ya.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:43:10]

Bahwa berangkat dari kenyataan sesuai dengan pemenuhan persyaratan pencalonan DPD Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid, yang pada kenyataannya yang mana secara sah Mirah Midadan Fahmid telah menjadi calon perseorangan yang sah pula di Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan

pada pencalonan tersebut, Mirah Midadan Fahmid, Nomor Urut 11 dan selanjutnya secara sah pula menga ... mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan hasil dari Pemilihan Umum tersebut, Calon Anggota DPD Mirah Midadan Fahmid, Nomor Urut 11 mendapat suara sah dengan table, sebagai berikut, di bawah ini.

Mohon tabelnya anggap dibacakan, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:58]

Dibacakan, ya.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:44:00]

Namun bila kita peringkatkan menjadi 5 perolehan suara terbanyak, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

529. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:12]

Ya.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:44:13]

Jadi ada lima tabel di situ, Yang Mulia.

531. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:14]

Ya, ya, ya.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:44:13]

Bahwa bila disandingkan antara hasil suara sah Pemohon Nomor Urut 6 (TGH) lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. yang berjumlah 207.000, dengan suara sah Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 yang berjumlah 265.104, maka selisih suara sah Pemohon nomor urut enam (TGH) lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A dengan Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 sebagai berikut.

533. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:58]

Ya.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:44:59]

Hasil suara sah Pemohon dan perbandingannya, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

535. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:06]

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:45:07]

Jadi selisihnya itu 57.504 suara, Yang Mulia.

537. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:12]

Ya

538. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:45:14]

Bahwa, walaupun Pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan dan pengurangan di beberapa kabupaten dan banyak kecamatan yang menguntungkan Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dan hanya menyajikan data di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong.

539. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:31]

Ya.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:45:32]

Maka akumulasi suara sah satu Kecamatan Sekotong tidak bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk melebihi suara Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11.

Bahwa, karena dalam peringkat suara sah calon anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 mendapat suara sah peringkat 4, maka secara sah pula kursi keempat anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberikan kepada Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11.

541. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:12]

Petitum.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:46:13]

Vide Bukti Nomor ... Bukti T-1-17 sampai dengan Bukti T-23, Yang Mulia.

543. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:19]

Petitum, silakan.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:46:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami langsung ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

545. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:02]

Ya.

546. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:47:03]

Ketiga, menetapkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, adalah benar dan sah.

547. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:18]

Oke.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:47:20]

Yang keempat, menetapkan bahwa adalah benar dan sah untuk pengisian keanggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil perolehan suara sah dengan peringkat yang tidak perlu kami lagi bacakan, Yang Mulia.

549. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:33]

Ya, dianggap dibacakan.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINUS A S BHARA [01:47:36]

Ya. Kemudian yang kelima, menyatakan dan menetapkan bahwa Mirah Midadan Fahmid adalah calon Dewan Perwakilan Daerah ... Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperoleh suara sah terbanyak peringkat keempat dengan jumlah suara sah 265.104 dan berhak ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Termohon.

Atau apabila, Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami kembalikan, Yang Mulia.

551. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:12]

Terima kasih, Kuasa Termohon, singkat efisien.

Nah, sekarang karena ada Pihak Terkait, kita beri kesempatan kepada Pihak Terkait. Ini mohon juga, pokok-pokoknya Anda menyampaikan tiga eksepsi, kami sudah baca, Mahkamah tidak berwenang karena substansi permohonannya kualitatif, obscuure, dan cacat formil. Kalaupun mau dibaca, ujungnya saja atau kesimpulannya. Silakan.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:48:40]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

Izin perkenalkan kami dari Kantor Hukum Buan Law Firm. Hadir hari ini saya, R. Surya Nuswanto, S.H., M.H. Untuk mewakili Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 05. Izin untuk membacakan keterangan Pihak Terkait, dalam eksepsi izin dapat dilanjutkan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

a. Tanggapan secara umum bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1 dan seterusnya perihal Peselisian Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah, yang dalam hal ini Pihak Terkait.

553. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:21]

Ini saya kira tanggapan umum dilewati, saja, yang umum-umum. Yang khusus.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:49:25]

Baik, Yang Mulia. Lanjut, tanggapan secara khusus.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:49:29]

Dalam pokok posita Permohonan, Pemohon pada angka 1 yang menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:36]

Ya.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:49:38]

Bahwa calon anggota DPD Republik Indonesia atas nama Mirah Midadan Fahmid atau Pihak Terkait telah melakukan pemenuhan segala persyaratan yang disyaratkan oleh Termohon sebagai syarat administratifnya dengan benar dan sesuai yang digariskan oleh Peraturan Perundangan-Undangan, Khususnya Undang-Undang Pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 Tahun 2022, Pihak Terkait telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon dengan berdasarkan pada Form Model B terdaftar pemilih KPU, Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih yang artinya bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan semua prosedur yang secara sah, tanpa adanya rekayasa apapun dan dari pihak manapun, (Vide Bukti PT-6).

Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon atas adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu, mengutip angka 3 posita Pemohon yang menyatakan, dianggap dibacakan. Atas poin posita tersebut, Pemohon dalam menafsirkan frasa, terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan sangatlah sempit dan hanya mendasar pada pola pikirnya semata.

Dapat Pihak Terkait nyatakan bahwa Pemohon telah mendalikan sesuatu yang tidak mendasarkan hukum, Pemohon hanya menggunakan keinginan pribadi Pemohon dalam mendalikan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh Termohon, karena pada faktanya tidak ada

aturan perundang-undangan maupun yang mensyaratkan bahwa calon DPD harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan yang disebutkan Pemohon di dalam dalilnya merupakan sebuah aturan yang palsu. Jika saja Pemohon membaca secara cermat dan saksama (...)

558. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:14]

Saya kira itu cukup, langsung ke angka 3.

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:51:18]

Baik, Yang Mulia. Selain termaktub pada dalam keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1.563 Tahun 2023, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga sudah mengumumkan dalam Pengumuman Nomor 1.927 calon terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid atau Pihak Terkait in casu tempat tinggal di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan (Vide Bukti PT-5).

Jika saja Pemohon memperhatikan dengan teliti dan hati-hati, maka Pemohon seharusnya melihat calon lainnya yang juga terdaftar sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun tidak beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi beralamat di Kabupaten Bogor atau Jawa Barat. Namun entah mengapa Pemohon hanya mempermasalahkan alamat tempat tinggal calon terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid atau Pihak Terkait in casu saja.

Bahwa dalam mendalikan dalil-dalil Permohonannya, tidak ada korelasi antara pemikiran yang disampaikan oleh Pemohon dengan adanya sebuah pelanggaran dan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait merujuk pada Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan daftar sebagai pemilih.

560. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:25]

Ya.

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:52:33]

PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak pernah menyebutkan bahwa calon anggota DPD harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa dalam angka 7, Posita Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan dalil-dalil Permohonannya merujuk ketentuan pada Pasal 181 Juncto Pasal 182 Undang-Undang Pemilu, untuk menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait akan mencantumkan Pasal tersebut dalam keterangan ini. Dianggap dibaca (...)

562. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:54]

Ya, dianggap dibacakan, ya. 181 dan 182 Undang-Undang Pemilu.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:52:33]

Merujuk pada Pasal di atas, yang telah Pihak Terkait mencantumkan secara lengkap, dapat diteliti bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon pada Angka 9 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon dalam menafsirkan norma perundang-undangan tersebut yang belum pernah dilakukan uji materiil menurut hemat Pihak Terkait, yaitu dalam penafsiran norma yang cenderung lebih hanya terpaku memaksakan pada pola pikirnya sendiri, sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa apabila Pemohon mengkhawatirkan tidak adanya korelasi antara Pihak Terkait dengan daerah pemilihan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 16 dan seterusnya Posita Permohonan Pemohon. Dianggap dibacakan.

564. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:43]

Ya.

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:53:43]

Dapat Pihak Terkait katakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah asumsi atau kekhawatiran Pemohon yang tidak berdasar, yang sebenarnya tidak perlu untuk Pihak Terkait tanggap karena hal tersebut

sangat jauh dari permasalahan hukum. Melainkan permasalahan asumsi, Pemohon, dan hal-hal tersebut bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti.

Namun tanpa mengurangi rasa hormat, Pihak Terkait kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara, Pihak Terkait ingin memberikan tanggapan sebagai berikut.

Tidak sepatutnya Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait bukanlah perwakilan dan/atau utusan daerah karena pada faktanya, Pihak Terkait adalah pihak yang mendapatkan suara terbanyak keempat dari daerah pemilihan. Sehingga cukup sah dan beralasan untuk menyatakan bahwa Pihak Terkait benar merupakan perwakilan dan/atau utusan daerah.

566. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:27]

Oke langsung ke poin c.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:54:28]

Oke poin c, yaitu nomor pertama bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan 3, yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan suara yang disebabkan karena adanya penghapusan atau tipp-ex adalah dalil yang hanya mengedepankan adanya rasa tidak dapat menerima kenyataan atas hasil yang secara sah ditetapkan, namun dibangun opini yang bernuansa negatif. Maka atas (...)

568. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:48]

Oke langsung ke Poin D saja.

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:54:50]

Oke baik, Yang Mulia.

Tuduhan terhadap calon terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid terkait dengan penambahan suara di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara ilegal atau iskonstitusional. Bahwa dalam pokok Posita Permohonan Pemohon pada Poin 4.2 angka 7 calon terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid atau Pihak Terkait in casu dituduh mengalami penambahan suara secara ilegal atau inkonstitusional sebanyak 4.037 suara tanpa menguraikan permasalahan yang terjadi atas tuduhannya tersebut.

Maka tidak ada satupun alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan keinginan Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya untuk mendiskualifikasi calon terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid. Atas hal demikian, patut dan pantas jika Permohonan Pemohon untuk disekampingkan dan ditolak seluruhnya.

570. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:34]

Oke.

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:55:40]

Bagian 5, Petitum, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:42]

Petitum.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:55:42]

Baik.

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO.

B. Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Termohon Nomor 360.
3. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Tabel dianggap dibacakan.

574. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:10]

Ya.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:56:11]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

576. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:16]

Terima kasih. Cukup, ya?

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-18/PHPU.DPD/XXII/2024: R SURYA NUSWANTORO [01:56:18]

Ya, Yang Mulia.

578. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:20]

Cukup, ya.

Baik, sekarang kita dengarkan keterangan Bawaslu. Mohon yang terkait dengan Pokok Permohonannya, Pak. Jangan yang lain-lain dulu. Terima kasih, silakan!

579. BAWASLU: SUHARDI [01:56:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, pada Pokok Permohonan angka 4.1 yang menyatakan, ada pelanggaran administratif proses pemilu yang menyebabkan ter ... yang menyebabkan dapat di diskualifikasinya calon anggota DPD sejak awal pencalonan disebutkan berlaku tidak jujur[sic!].

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 067 dan seterusnya, tertanggal 27 Desember Tahun 2022 terkait pengawasan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat disampaikan pada pokoknya, sebagai berikut.

1. Pencocokan dan penyesuaian dokumen Model F-1 penyerahan dukungan Calon Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah dengan silon[sic!], memuat tentang profil calon yang terdiri dari:
 - a. Nama, Mirah Midadan Fahmid.
 - b. NIK 737 dan seterusnya.
 - c. Tempat, tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 September 1993.
 - d. Pekerjaan swasta/wiraswasta/lainnya.
 - e. Alamat, Jalan Sastra 1 blok A/27, Komplek Unhas dan seterusnya.
2. Pencocokan dan penyesuaian dokumen Model F-1 pernyataan (...)

580. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:10]

Ini mohon maaf, Pak Bawaslu.

581. BAWASLU: SUHARDI [01:58:13]

Siap.

582. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:14]

Ya, kami juga sudah terima ini, kan. Jadi barangkali yang kami perlukan untuk saat ini adalah keterangan apakah sebelum, ya, hari pemilihan umum 14 Februari itu ada tidak keberatan pengaduan laporan atau apa pun kepada Bawaslu yang terkait dengan calon DPD? Yang tidak berdomisili, atau bertempat tinggal, atau ber-KTP, atau tidak terdaftar.

583. BAWASLU: SUHARDI [01:58:48]

Ya.

584. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:49]

Sebagai pemilih di wilayah NTB? itu dulu.

585. BAWASLU: SUHARDI [01:58:52]

Ya, kami tegaskan.

586. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:54]

Ya.

587. BAWASLU: SUHARDI [01:58:55]

Yang Mulia. Bahwa tidak ada satupun temuan maupun laporan terhadap dalil tersebut.

588. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:59]

Ya, itu yang paling penting saya kira.

589. BAWASLU: SUHARDI [01:59:04]

Ya.

590. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:04]

Kalau yang lain-lainnya, kalau boleh, mohon dianggap dibacakan.

591. BAWASLU: SUHARDI [01:59:09]

Saya kira yang lain ... apa ... menurut kami, tidak bisa dianggap dibacakan karena ini hal yang (...)

592. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:15]

Kenapa?

593. BAWASLU: SUHARDI [01:59:16]

Krusial karena terkait tipp-ex. Ada dalil yang terkait tipp-ex.

594. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:21]

Oke, silakan itu saja kalau gitu, yang terkait dengan tipp-ex, karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

595. BAWASLU: SUHARDI [01:59:37]

He em.

596. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:37]

Itu adalah persoalan di Kecamatan Sekotong, tapi tidak ada daerah lain.

Nah, silakan yang bagian itu.

597. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:60:35]

Oke.

598. BAWASLU: SUHARDI [01:60:36]

Ini yang perlu saya tegaskan.

Kalau terkait dengan secara administratif tadi jelas tidak ada temuan maupun laporan sampai akhir. Nah, di ... apa ... di nomor dua berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara yang diperoleh dengan alasan yang tidak bertanggung jawab, disebabkan banyaknya penghapus cair atau tipp-ex pada hasil

rekapitulasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap proses pencermatan dan penyandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Provinsi menemukan hal sebagai berikut. Satu, ditemukan banyak penggunaan penghapus cair atau tipp-ex kepada Formulir Model C.Hasil di 37 TPS yang dilakukan penyandingan.

2. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyandingan terhadap C.Hasil dengan D.Hasil sebanyak 37 dari 39 TPS yang diajukan oleh saksi, namun di satu TPS tidak ditemukan Formulir Model C.Hasil, yaitu di TPS 14 Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong.

Bahwa dari 39 TPS yang diajukan pencermatan dan penyandingan, dua TPS tidak dilakukan pencermatan dan penyandingan yaitu di TPS 7 Desa Taman Baru dan TPS 31 Desa Sekotong, karena alasan saksi tidak keberatan soal hasil perolehan, hanya mempersoalkan tanda tangan.

Nah, terkait tipp-ex itu, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan. Nah, yang terakhir terkait dengan dugaan penggelembungan. Ya, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Nomor 10 dan seterusnya tanggal, 16 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat meng-input data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh melalui hasil pengawasan, pengawas TPS yang disampaikan melalui Panwaslu Kecamatan kesek ... kecamatan sek ... Panwaslu kecamatan dengan menggunakan alat kerja dalam bentuk Google Spreadsheet kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berbasis tangkapan layar Formulir Model C.Hasil. Perolehan suara masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat di 10 kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut, ada di halaman 3. Bahwa di sini kami gambarkan, terangkan ada penggelembungan, ada penurunan dan ada kenaikan. Nah ini, di halaman 23, termasuk apa yang disampaikan dalil oleh Pemohon.

Saya kira itu, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

599. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:49]

Walaikumsalam.

Ketahuan enggak, oleh Bawaslu berapa jumlahnya kira-kira penggelembungan itu total?

600. BAWASLU: SUHARDI [02:02:56]

Oh ada ... ada, Yang Mulia, di halaman 23. Kami bacakan, Yang Mulia, ya.

601. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:59]

Ya.

602. BAWASLU: SUHARDI [02:03:01]

Tabel 13 selisih hasil perolehan suara masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan D.Hasil Kabupaten dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

603. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:13]

Berapa?

604. BAWASLU: SUHARDI [02:03:15]

Nomor Urut 1, ini ada 22 calon. Nomor Urut 1 (...)

605. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:21]

Ya, totalnya saja, totalnya berapa?

606. BAWASLU: SUHARDI [02:03:23]

Ya.

607. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:23]

Temuan ini.

608. BAWASLU: SUHARDI [02:03:24]

Nomor Urut 1, totalnya ada penambahan 987.

609. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:29]

Oke.

610. BAWASLU: SUHARDI [02:03:29]

Nomor Urut 2, ada pengurangan 258.

611. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:33]

Ya.

612. BAWASLU: SUHARDI [02:03:33]

Nomor Urut 3 ada pengurangan 409.

613. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:37]

Oke.

614. BAWASLU: SUHARDI [02:03:37]

Nomor 4 ada penambahan 399.
Terus nomor 6 ada pengurangan 776.

615. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:50]

Ya.

616. BAWASLU: SUHARDI [02:03:50]

Nomor 7 ada pengurangan 129.

617. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:52]

Ya.

618. BAWASLU: SUHARDI [02:03:52]

Nomor 8 ada pengurangan 808.

619. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:55]

Ya.

620. BAWASLU: SUHARDI [02:03:55]

Nomor 9 ada penambahan 821.

621. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:59]

Ya.

622. BAWASLU: SUHARDI [02:03:55]

Nomor 10 ada pengurangan 148.

623. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:02]

Ya.

624. BAWASLU: SUHARDI [02:04:02]

Nomor 11, ada penambahan 12.320.

625. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:06]

Oke.

626. BAWASLU: SUHARDI [02:04:08]

Nomor 12, penambahan 130.

627. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:10]

Oke.

628. BAWASLU: SUHARDI [02:04:10]

Nomor 13, penambahan 798.

629. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:13]

Ya.

630. BAWASLU: SUHARDI [02:04:13]

Nomor 14, pengurangan 264.

631. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:16]

Oke.

632. BAWASLU: SUHARDI [02:04:17]

Nomor 15, pengurangan 51.

633. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:19]

Ya.

634. BAWASLU: SUHARDI [02:04:19]

Nomor 16, pengurangan 65.

635. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:21]

Ya.

636. BAWASLU: SUHARDI [02:04:22]

Nomor 17, pengurangan 48.
Nomor 18, pengurangan 137.
Nomor 19, pengurangan 117.
Nomor 20, penambahan 910.
Nomor 21, penambahan 9.
Dan Nomor terakhir 22 (...)

637. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:35]

Oke.

638. BAWASLU: SUHARDI [02:04:36]

Ada penambahan 357.

639. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:38]

Ya.

640. BAWASLU: SUHARDI [02:04:38]

Sehingga ada selisih 16.259. Terima kasih.

641. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:41]

Oke. 16.000, ya? Oke, terima kasih, terima kasih.

Ya, kita sudah mendengarkan keterangan Bawaslu, berarti sudah kita mendengarkan semua, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

642. KETUA: SALDI ISRA [02:04:57]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Anggota Bawaslu yang terakhir, itu data-datanya di TPS itu masih tersimpan baik ya semua untuk DPD?

643. BAWASLU: SUHARDI [02:05:06]

Izin, Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa C.Salinan itu sudah yang kami terima dari Panwascam ... juga, sehingga kami memakai AKP yang kami silakan dari spreadsheet.

644. KETUA: SALDI ISRA [02:05:19]

Oke.

645. BAWASLU: SUHARDI [02:05:19]

Itulah yang menjadi dasar kami mengompilasi angka-angka ini, sehingga ditemukanlah angka pengurangan dan penambahan itu.

646. KETUA: SALDI ISRA [02:05:27]

Oke, tapi semua dokumen itu masih ada, ya?

647. BAWASLU: SUHARDI [02:05:29]

Ada. Kita lampirkan sebagai alat bukti, ada 83 TPS, 83 TPS yang kami lampirkan sebagai alat bukti.

648. KETUA: SALDI ISRA [02:05:38]

Oke, terima kasih.
Berikut untuk Perkara Nomor 21, Yang Mulia Bapak Ridwan, dipersilakan.

649. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:05:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara Nomor 21. Ya, kita akan mendengarkan jawaban dari Termohon, kemudian karena tidak ada Pihak Terkait, nanti keterangan dari Bawaslu setelah itu.

Silakan, saya memiliki dokumennya ini ada 63 halaman, bisa di pokok-pokoknya saja ya.

Ya silakan ... eh, 32 halaman, ya pokok-pokoknya saja.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:06:18]

Siap, Yang Mulia.

Terima kasih atas kesempatan waktunya. Izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Saleh & Partner selaku kuasa untuk ... selaku Kuasa dari KPU RI. Kami akan menyampaikan jawaban Termohon atas Perkara Nomor 21.

Kita langsung saja ke dalam eksepsi. Eksepsi tentang kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

651. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:06:43]

Dianggap dibacakan.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:06:45]

Eksepsi tentang obscur libel atau tidak jelas.

653. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:06:47]

Obscur.

654. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:06:49]

Kita baca pokoknya saja.

655. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:06:50]

Ya.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:06:51]

Bahwa Pemohon tidak jelas dalam mendalihkan selisih suara antara C.Hasil menurut Pemohon dengan D.Hasil menurut Termohon. Tersebut tidaklah relevan karena D.Hasil Termohon telah membuat TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon.

Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon juga tidak menyandingkan perolehan suara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten milik Pemohon. Dengan D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten milik Termohon, sehingga Pemohon tidak konsisten dalam Posita permohonannya.

Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam melakukan penjumlahan terhadap jumlah suara migrasi dari Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8, dimana Pemohon mengatakan adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 sebesar 92 suara, dimana seharusnya jumlah pergeseran suara migrasi dari Nomor Urut 7 sebesar 157 suara dan Nomor Urut 8 adalah sebesar 494 suara, sehingga jumlah migrasi suara adalah sebesar 651 suara, bukan 942 suara.

Pada poin 5, bahwa Pemohon juga tidak jelas (...)

657. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:42]

Bawah-bawahnya saja.

658. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:45]

Bahwa berdasarkan.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:07:46]

Oh, langsung saja? Oke.

660. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:48]

Bawah nomor 5.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:07:48]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemohon sangat kabur, sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

662. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:57]

Ya.

**663. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA
[02:08:00]**

Dalam Pokok Permohonannya (...)

664. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:57]

Ya.

**665. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA
[02:08:58]**

Perolehan suara menurut Termohon dan pengisian DPR Kabupaten Dapil Lombok 2 yang terdiri dari Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar, dianggap dibacakan.

666. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:08:08]

Ya.

**667. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA
[02:08:10]**

Langsung kepada halaman 26.

668. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:08:12]

26, ya.

**669. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA
[02:08:14]**

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS-TPS tersebut, di desa tersebut berjalan dengan lancar. Sehingga dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan selama proses pemungutan suara, serta penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain. Baik pada saat pemungutan, penghitungan, bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.

Langsung saja ke halaman 27.

670. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:08:43]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:08:44]

Bahwa sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon mendalikan pada halaman 20 angka 5, yang mengatakan sebagai berikut, bahwa perlu diketahui KPU Kabupaten Lombok tidak ada menerima surat dari Pemohon pada tanggal 1 Maret 2024, sehingga tidak mengetahui isi surat tersebut.

Bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat tidak menerima surat dari DPD PKS Kabupaten Lombok Barat dengan nomor sebagai berikut, permohonan pelaksanaan perhitungan suara ulang C.Hasil Plano dari surat nomor sebagai berikut, permohonan pelaksanaan perhitungan suara ulang C.Hasil Plano akan tetapi KPU Kabupaten Lombok Barat hanya menerima surat dari DPD PKS Lombok Barat.

KPU Kabupaten Lombok Barat tidak dapat melaksanakan permohonan surat tersebut, karena tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur, serta tidak ada saran perbaikan, rekomendasi, dan putusan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk memberikan rekomendasi dan/atau putusan menurut peraturan undang-undang.

Bahwa keberatan saksi ... bahwa keberatan saksi diisi setelah Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten memang tidak dapat ditindaklanjuti, karena akan menjadi catatan yang akan ditindaklanjuti pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara KPU Provinsi NTB, sebagaimana alur rekapitulasi berjenjang yang diatur di dalam peraturan perundang-undang.

Langsung ke poin lima saja.

672. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:10:01]

Ya, dianggap dibacakan.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: IDHAM BARKAH NATASASMITA [02:10:02]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan selanjutnya. Sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai PKS di Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 maupun di Daerah Pemilihan Lombok 2.

Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonan Pemohon yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu Tahun 2024 pada Dapil Lombok Barat 2 merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabukkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan selanjutnya, sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai PKS di Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 maupun Daerah Pemilihan Lombok Barat 2. Menyatakan benar dan sah sebagai tabel berikut.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, saya Idham Barkah dan dari Saleh & partners. Terima kasih.

674. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:25]

Ya, terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.

Selanjutnya dari Bawaslu, keterangannya silakan. Cukup tebal, kalau bisa di-press.

675. BAWASLU: SUHARDI [02:11:35]

Ya, izin, Yang Mulia.

676. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:37]

Yang penting eksepsinya, ya.

677. BAWASLU: SUHARDI [02:11:39]

Memang cukup tebal karena ada 83 TPS, terkait angka-angka.

678. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:40]

Ya.

679. BAWASLU: SUHARDI [02:11:42]

Tapi saya tidak akan bacakan, (ucapan tidak terdengar jelas) saja. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan.

Yang pertama, dalil Pemohon pada IV halaman 4, mendalikan adanya selisih perolehan suara berdasarkan persandingan antara Model D.Kecamatan dan Model C.Hasil di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar, sebagai berikut.

Untuk Kecamatan Sekotong. Pertama, bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, pada Pokok Permohonan halaman 5-10 yang pada pokoknya mendalikan suara Caleg Nomor 2 mengalami penambahan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sekotong dikarenakan adanya pergeseran suara dari Nomor Urut 7 ... Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 yang menyebabkan suara Caleg Nomor Urut 2 mendapat penambahan sebesar 585 suara, sedangkan suara Caleg Nomor Urut 7 mengalami penurunan sebesar 92 suara dan Caleg Nomor Urut 8 mengalami penurunan sebesar 493 suara.

Kedua, bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana dimaksud angka 1, perubahan suara tersebut terjadi ... terjadi tersebar di 15 TPS dengan rincian 10 TPS di Desa cendima ... Cendi Manik, Kecamatan Sekotong dan 5 TPS di Desa Taman Baru Sekotong.

Nah, bahwa terhadap dalil permohonan angka 1 dan 2 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan, sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pada 9 desa di Kecamatan Sekotong oleh pengawas TPS pada seluruh TPS yang berjumlah 227 TPS, termasuk terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada 15 TPS yang tersebar di dua desa, yaitu Desa Cendi Manik dan Desa Taman Baru di Kecamatan Sekotong yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus yang disampaikan oleh semua saksi ketika di tingkat TPS.
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekotong dengan uraian bahwa pada tanggal 2 ... satu, pada tanggal 24 Februari 2024 Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sekotong bersama dengan pengawas Kelurahan Desa/Desa Kecamatan Sekotong melakukan pengawasan langsung terhadap rapat Pleno terbuka penetapan perolehan hasil Pemilu 2024 di kecamatan Pleno tersebut dimulai pada pukul 14.00 – 16.00 WITA, dua jam bertempat di sekretariat PPK Kecamatan Sekotong yang dipimpin oleh Ketua Anggota PPK Kecamatan Sekotong. Pleno tersebut dihadiri oleh Camat

Sekotong beserta jajaran Kapolsek Sekotong dan Ramil Sekotong, PPS Kecamatan Sokotong dan saksi yang terdiri dari Saksi Presiden, Saksi DPR RI, DPD Provinsi dan saksi kabupaten/kota yang dilengkapi dengan surat mandat. Dua, bahwa Partai PKS dalam interupsinya menyatakan bahwa terdapat perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 atas nama Abubakar Abdullah (...)

680. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:12]

Itu Bukti PK-1915 itu, ya? Dengan 1914?

681. BAWASLU: SUHARDI [02:15:16]

193[sic!].

682. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:18]

Ya, 1943[sic]. Ya, lanjut.

683. BAWASLU: SUHARDI [02:15:20]

Ya, bahwa PKS dalam interu (...)

684. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:26]

Desa Sekotong itu, itu 1914 dengan 1916.

685. BAWASLU: SUHARDI [02:15:30]

Ya, oh yang ... yang ketiga, Yang Mulia, izin.

686. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:32]

Oh, ya.

687. BAWASLU: SUHARDI [02:15:34]

Bahwa formulir (...)

688. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:38]

Yang pokok saja, ya. Enggak usah diterangkan.

689. BAWASLU: SUHARDI [02:15:39]

Ya.

690. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:40]

Karena disini kan sepertinya baik-baik saja semua pengawasan ini. Nah, nanti tapi migrasi itu nggak usah, udah dijelaskan (...)

691. BAWASLU: SUHARDI [02:15:47]

Ya.

692. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:47]

Berkurangnya itu, dan ada yang kurang ada yang bertambah, itu.

693. BAWASLU: SUHARDI [02:15:50]

Ya izin, Yang Mulia.

694. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:50]

Ya.

695. BAWASLU: SUHARDI [02:15:51]

Ini tidak baik-baik saja dia ini.

696. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:53]

Ya.

697. BAWASLU: SUHARDI [02:15:53]

Banyak masalahnya ini. Ini pokoknya yang kami bacakan (...)

698. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16:00]

Lanjut.

699. BAWASLU: SUHARDI [02:16:03]

Kami ulangi. Bahwa, PKS dalam (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan bahwa terdapat perolehan suara caleg DPRD Nomor Urut 1

atas nama Abu Bakar Abdullah, S.E. di D.Hasil kecamatan terdapat selisih 2 suara dengan jumlah yang diperoleh di C.Hasil TPS.

Kemudian calon legislatif dari PKS Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 2 perolehan suara di D kecamatan Nomor Urut 2 lebih besar dibanding dengan perolehan suara Nomor Urut 8. Nah, saksi partai PKS juga menyampaikan interupsi bahwa angka atau perolehan suara yang didapat pada C lebih dari D yang dibacakan oleh PPK. Nah, adapun PPK Kecamatan Sekotong menyatakan bahwa permasalahan partai PKS tersebut adalah urusan internal partai dan keberatan saksi yang lain akan diselesaikan di tingkat kabupaten dan mempersilakan kepada para saksi yang keberatan untuk mengisi Formulir D.Kejadian Khusus.

Nomor 3. Bahwa, Formulir D.Kejadian Khusus yang diisi oleh saksi PKS tidak dikembalikan ke PPK. Sebelumnya setelah para saksi mengisi Form D.Kejadian Khusus, salah satu anggota PPK menyuruh saksi dari partai PKS untuk mempotokopi Formulir D.Kejadian Khusus tersebut. Namun berdasarkan konfirmasi dengan PPK, Formulir D.Kejadian Khusus tersebut tidak dikembalikan ke PPK dan saksi dari PKS sudah menandatangani D.Hasil Kecamatan untuk masing-masing pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Nah, ini pokoknya yang terakhir.

700. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:32]

He em.

701. BAWASLU: SUHARDI [02:17:32]

Bahwa, D.Hasil Kecamatan Sekotong tidak diberikan langsung oleh PPK Kecamatan Sekotong ke Panwaslu Kecamatan Sekotong karena D.Hasil Kecamatan akan digandakan terlebih dahulu. Kemudian D.Hasil tersebut diberikan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 pada pukul 20.30 WITA oleh PPK Kecamatan Sekotong ke Ketua Panwaslu kecamatan.

Terhadap perubahan pada perolehan suara antara C.Hasil dan D.Hasil kecamatan, tidak ada konfirmasi riwayat perubahan perolehan suara di beberapa TPS dan tidak tertuang dalam berita acara. Nah, sehingga di sini ada 83 TPS yang didalilkan oleh Pemohon dan data yang disampaikan oleh Pemohon persis sama dengan data yang dipegang oleh Bawaslu.

702. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:29]

Ya, lanjut.

703. BAWASLU: SUHARDI [02:18:30]

Kira-kira seperti itu pokoknya.

704. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:30]

Ya.

705. BAWASLU: SUHARDI [02:18:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:32]

Ya, cukup ya?

707. BAWASLU: SUHARDI [02:18:33]

Cukup.

708. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:34]

Ya, baik. Terima kasih dari Bawaslu.

Selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.
Terima kasih

709. KETUA: SALDI ISRA [02:18:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Selanjutnya kita masuk ke Nomor 195. Silakan.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:18:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulya.

Mohon izin, saya Azka Rivaldi dari Saleh & Partner Law Office dalam hal ini Kuasa Hukum KPU untuk membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 195 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Musmuliyadin sebagai perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PKS, di Daerah Pemilihan Dompu 2.

Selanjutnya langsung ke dalam eksepsi, Yang Mulia.

711. KETUA: SALDI ISRA [02:19:15]

Ya.

712. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:19:16]

Dalam Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, yang pada intinya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo, karena Pemohon telah keliru dalam menetapkan Termohon dalam permohonannya.

713. KETUA: SALDI ISRA [02:19:28]

Oke.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:19:29]

Selanjutnya eksepsi tentang kedudukan hukum Pemohon dianggap telah dibacakan, yang pada intinya Pemohon telah salah dan keliru dalam melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

715. KETUA: SALDI ISRA [02:19:43]

Oke.

716. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:19:44]

Selanjutnya dalam tenggang waktu permohonan dianggap telah dibacakan, yang pada intinya perbaikan Permohonan Pemohon sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024.

717. KETUA: SALDI ISRA [02:19:58]

Oke, terus.

718. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:19:58]

Selanjutnya, terkait dengan eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, dianggap dibacakan, yang pada intinya Pemohon telah keliru dan kabur mengenai objek sengketa yang seharusnya merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

KETUA: SALDI ISRA [02:20:14]

Oke.

719. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:20:01]

Langsung ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

720. KETUA: SALDI ISRA [02:20:16]

Ya. Lanjut.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:20:20]

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan, langsung ke halaman 17 terkait perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C.Hasil pada TPS 5 Desa Lune Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil Dompu 2 sebagai berikut, dianggap dibacakan.

722. KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]

Ya.

723. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:20:28]

Selanjutnya di halaman 18 terkait dengan perolehan suara menurut Termohon pada TPS 4 berdasarkan C.Hasil Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Dompu 2 sebagai berikut dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [02:20:55]

Ya.

724. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:20:55]

Selanjutnya Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Woko Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Dompu 2 sebagaimana berikut, dianggap dibacakan.

725. KETUA: SALDI ISRA [02:21:07]

Ya. Petitum.

726. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:21:07]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima atau NO.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Caleg Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut, dianggap dibacakan.

727. KETUA: SALDI ISRA [02:21:36]

Ya.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:21:36]

3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan selanjutnya sepanjang perolehan suara pada pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PKS di Daerah Pemilihan Dompu 2.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia.

729. KETUA: SALDI ISRA [02:21:59]

Oke. Terima kasih. Nanti kalo bikin yang apanya itu ... apa, SK KPU-nya didahulukan ya.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:22:24]

Baik, Yang Mulia.

731. KETUA: SALDI ISRA [02:22:24]

Ini kan SK KPU nya di belakang ini.

732. KUASA HUKUM TERMOHON: AZKA RIVALDI [02:22:11]

Baik.

733. KETUA: SALDI ISRA [02:22:11]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait tidak ada, langsung kepada Bawaslu. Silakan!

734. BAWASLU: SUHARDI [02:20:08]

Ya, izin, Yang Mulia. Terima Kasih.

Keterangan Bawaslu Provinsi NTB dalam Perkara 195 dan seterusnya.

Satu. Bahwa berdasarkan dari Pemohon yang pada pokoknya pada halaman 9 angka 1, 4, dan 5 dapat kami jelaskan berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 3 Desa Daha terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Daha yang memberikan hak suara di TPS tersebut terhadap temuan hasil pengawasan PTPS TPS 3 Desa Daha, Bawaslu mengeluarkan usulan saran perbaikan melalui Panwascam Kecamatan Hu'u.

735. KETUA: SALDI ISRA [02:21:08]

Ya.

736. BAWASLU: SUHARDI [02:20:11]

Kemudian dan seterusnya.

Dua, selanjutnya pada Permohonan halaman 10 dan 11, Pemohon mendalilkan tentang adanya caleg atas nama Ahmad Dul Rifaid yang menurut dari Pemohon datang ke Bawaslu bertemu dengan staf Bawaslu Kabupaten Dompu, Jubair beserta Ketua Panwascam Saudara Erwinsyah dan Zumarlan dapat dijelaskan bahwa kehadiran Caleg Ahmad Dul tidak sendiri, melainkan dengan massa aksi kurang-lebih 100 orang menggunakan beberapa mobil, dimana tujuan kedatangannya adalah bertemu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu yang hendak mengkonfirmasi tentang isu PSU atau pemungutan suara ulang.

Nah, selanjutnya kedatangan mereka diterima oleh Ketua ... apa, Ketua dan Anggota Bawaslu Dompu dan seterusnya.

737. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Lanjut!

738. BAWASLU: SUHARDI [02:24:00]

Lanjut terhadap dalil Pemohon pada Halaman 13 dan angka 17 yang menyanding antara peristiwa yang terjadi di Kecamatan Pekat di TPS 14, Dusun Latonda, Desa Pekat, dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak dapat disamakan karena peristiwa yang terjadi di Kecamatan Pekat adalah pemberian hak suara yang dilakukan oleh pemilih yang ber-KTP luar Kabupaten Dompu, yakni dari Lombok Tengah yang oleh KPPS memberikan 5 lembar surat suara, sedangkan di Kecamatan Hu'u oleh KPPS diberikan 4 lembar surat suara, minus surat suara DPRD kabupaten.

739. KETUA: SALDI ISRA [02:24:47]

Ya.

740. BAWASLU: SUHARDI [02:24:48]

Dan seterusnya, ini yang terakhir, supaya dipersingkat, Yang Mulia.

741. KETUA: SALDI ISRA [02:24:48]

Ya.

742. BAWASLU: SUHARDI [02:24:48]

Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon pada Halaman 14, angka 4 sampai angka 6, Bawaslu Provinsi NTB menerangkan sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Dompu menerima laporan terkait dugaan penggelembungan suara di TPS 5, Desa Lune, dari 11 suara menjadi 61 suara. Perbedaan tanda tangan pada C.Hasil dan C.Salinan dan diduga terdapat perubahan atau pergeseran perolehan suara di TPS 4, Desa Woko, untuk Daerah Pemilihan 2 Dompu yang meliputi Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Dompu telah membuat kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 29 Februari 2024 dan terhadap laporan, dikeluarkan status tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan yang dapat disampaikan sebagai berikut. Syarat formil terkait tanggal dan waktu laporan peristiwanya tanggal 14 dilaporkan pada tanggal 28 Februari 2024.

743. KETUA: SALDI ISRA [02:26:21]

Sudah jauh jaraknya, ya.

744. BAWASLU: SUHARDI [02:26:01]

Siap, Yang Mulia.

745. KETUA: SALDI ISRA [02:26:02]

Terus.

746. BAWASLU: SUHARDI [02:26:08]

Cukup, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [02:26:10]

Oh, terima kasih kalau begitu, ini senangnya kita dengan Bawaslu sekarang ini, agak detail ya, menye ... apa ... menjelaskan peristiwa dengan bukti buktinya, nanti kami tinggal menilai saja.

Berikut Nomor 29, kembali kepada Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

748. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:36]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita lanjut dengan Perkara Nomor 29, ini derby Partai Golkar, internal Partai Golkar. Kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban atas Permohonan. Silakan!

749. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [02:26:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya Dani Farhrozi Nasution. Untuk Perkara Nomor 29, izin, Yang Mulia, di perihal itu ada renvoi sedikit tanggalnya April, seharusnya jadi Mei ... eh, Maret.

Baik, langsung saja saya lanjutkan, Yang Mulia. Dalam Eksepsi ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

750. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:18]

Ya.

**751. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI
NASUTION [02:27:26]**

Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

752. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:34]

Ya, Yang ketiga, obscuur libel.

**753. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI
NASUTION [02:27:36]**

Ketiga, obscuure libel.

754. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:36]

Ya.

**755. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI
NASUTION [02:27:39]**

Dalam Pokok Permohonan.

756. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:39]

Ya.

**757. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI
NASUTION [02:27:39]**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa Termohon melalui PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang melalui dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanpa adanya keberatan dari Saksi Pemohon, maupun catatan kejadian khusus atau keberatan Saksi KPU yang dicatatkan ke dalam Model D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabko, dan D.Hasil Provinsi.

Bahwa dalam faktanya, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sebagaimana surat ... surat-surat, sebagai berikut.

758. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:27]

Oke.

**759. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION
[02:28:28]**

Dianggap dibacakan.

760. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:29]

Dianggap dibacakan, ya.

**761. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION
[02:28:30]**

Ya.

762. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:31]

Ya, Silakan! Lanjut!

**763. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION
[02:28:32]**

9. Bahwa Termohon menindaklanjuti surat ... surat 012 dengan melaksanakan penyandingan data antara Formulir C.Hasil DPRD Provinsi dengan Formulir D.Hasil Kecamatan terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara penyandingan data.

Bahwa dalam pelaksana penyandingan data antara Formulir C.Hasil DPRD Provinsi dengan Formulir D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan terhadap 35 TPS, di antaranya 9 TPS, pada 4 ... 14 desa kelurahan 6 kecamatan di Kabupaten Dompu. Tidak terdapat perbedaan, hanya saja kekeliruan dari KPPS dalam menginput penulisan hasil perolehan, namun telah dilakukan pembetulan, sebagai berikut.

Selanjutnya, dapat dianggap dibacakan.

764. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:17]

Ya, lanjut!

**765. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION
[02:29:29]**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan pelaksanaan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

766. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:40]

Ya.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [02:29:41]

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1) Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

2) Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Permohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 yang dapat dibacakan selanjutnya.

768. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:21]

Dan seterusnya.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [02:30:23]

Dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6.

770. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:34]

Ya.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [02:30:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:42]

Terima kasih, Kuasa Termohon.
Ringkas, tidak ada Pihak Terkait dalam perkara ini.
Kami persilakan Bawaslu.

773. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:30:51]

Terima kasih, Majelis.
Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, sebagaimana di halaman 7, 8 angka 4.7 sampai dengan 4.9. Yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan berdasarkan D.Hasil Provinsi Daerah Pemilihan NTB 6, menduga adanya selisih suara M. Tahir dan Efan Limantika sebanyak 575 suara, dan diduga terjadi penggelembungan suara Efan Limantika sebanyak 638 suara.

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu, terkait proses penyandingan data foto C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, pada tanggal 8 Maret 2024 yang dilakukan di Ruang Tari Lombok Raya Garden.

Adapun jumlah TPS yang dilakukan penyandingan oleh KPU Kabupaten Dompu adalah sejumlah 19 TPS tersebut ... tersebar di 17 desa dan 1 kelurahan. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Provinsi yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi, hasil penyandingannya sebagaimana pada tabel 1, Yang Mulia.

774. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:31]

Ya.

775. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:32:31]

Dianggap sudah dibacakan.

776. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:32]

Dibacakan.

777. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:32:32]

Kemudian, hasil pengawasan yang dilakukan juga oleh Panwaslu Kecamatan di masing-masing kecamatan, dapat disampaikan sebagaimana di dalam keterangan tertulis kami (...)

778. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:00]

Ya.

779. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:33:00]

Angka 1.4 dan seterusnya.

780. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:00]

Ya.

781. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:33:06]

Dan M. Tahir juga mempersoalkan pada 35 TPS di 7 kecamatan, 7 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu, hasil pengawasan kami sebagaimana yang tertuang di dalam (...)

782. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:23]

Tabel 3, ya?

783. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:33:23]

Tabel 3, Yang Mulia.

784. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:28]

Ya.

785. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:33:23]

Kami menampilkan bahwa menurut Pemohon dan data hasil pengawasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengawasan itu berkesesuaian dengan yang sudah ditetapkan oleh KPU (...)

786. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:44]

KPU.

787. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:33:44]

Kabupaten Provinsi NTB.

Selanjutnya pada ... bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS, ada juga hasil penyandingan kami yang memang ini agak berbeda (...)

788. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:59]

Ya.

789. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:33:23]

Hasil penyandingan berdasarkan hasil penyandingan di TPS 16 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, terdapat pengurangan suara atas nama Evan Limantika, Calon Nomor Urut 7, begitu juga pengurangan di TPS 5, di TPS 7, maaf di TPS 11 Desa Matua, di TPS 2 Desa Sorinomo, kemudian di TPS 8 Desa Mbawi, pengurangan untuk Evan Limantika namun telah dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Dompu pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Demikian keterangan kami terhadap Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

790. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:48]

Terima kasih untuk keterangan Bawaslu. Jadi selesai untuk tahap ini, kami kembalikan kepada Pak Ketua Yang Mulia.

791. KETUA: SALDI ISRA [02:35:01]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Ini terakhir ya, nomor 41. Silakan! Kuasa (...)

792. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:10]

Baik.

793. KETUA: SALDI ISRA [02:35:10]

Kuasa Termohon!

794. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Agus Koswara dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm.

795. KETUA: SALDI ISRA [02:35:20]

Ya.

796. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:22]

Izin menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk terhadap Pekara Nomor 41.

797. KETUA: SALDI ISRA [02:35:27]

Ya.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:27]

Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8.

Baik untuk Eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

799. KETUA: SALDI ISRA [02:35:42]

Oke.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:42]

Sesuai dengan Ketentuan di Pasal 473 (...)

801. KETUA: SALDI ISRA [02:35:46]

Ya, enggak usah itu dianggap tidak berwenang ya.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:49]

Ya, betul, Yang Mulia.

803. KETUA: SALDI ISRA [02:35:48]

Terus.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:48]

Selanjutnya ada obscur libel.

805. KETUA: SALDI ISRA [02:35:52]

Obscuur libel, itu dianggap tidak jelas.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:35:56]

Betul, Yang Mulia.

807. KETUA: SALDI ISRA [02:35:55]

Apa lagi?

808. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:00]

Selanjutnya Dalam Pokok permohonan (...)

809. KETUA: SALDI ISRA [02:36:02]

Dalam Pokok Permohonan.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:03]

Ya. Untuk di halaman 10-11.

811. KETUA: SALDI ISRA [02:36:10]

Ya.

812. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:10]

Kita langsung saja ke halaman 12, Yang Mulia.

813. KETUA: SALDI ISRA [02:36:14]

Halaman 12.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:14]

1.3.

815. KETUA: SALDI ISRA [02:36:16]

Ya.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:16]

Poin 25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa permohonan suara Pemohon adalah 20.642 suara. Karena berdasarkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 19.429 suara, untuk selengkapnya dapat dilihat di tabel 4.

817. KETUA: SALDI ISRA [02:36:52]

Tabel 4.

818. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:52]

Betul dan dianggap dibacakan.

819. KETUA: SALDI ISRA [02:36:54]

Ya.

820. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:36:56]

Poin 26. Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, peserta pemilu, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Bukti T-004.

821. KETUA: SALDI ISRA [02:37:22]

Ya.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:37:22]

Selanjutnya, berdasarkan D.Hasil DPRD Kabko di Dapil Nusantara Tenggara Barat pada rapat Pleno, tabel (...)

823. KETUA: SALDI ISRA [02:37:34]

Ya.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:37:34]

Juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

28. Bahwa atas hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Lombok Tengah tersebut, atas laporan dari Saksi PKB terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 072/K dan seterusnya.

825. KETUA: SALDI ISRA [02:37:55]

Oke.

826. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:37:56]

Tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya, menyatakan meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan dan penyandingan Form Model C.Hasil DPRD Prov dengan Form Model D.Hasil kecamatan DPRD Prov pada 41 TPS yang tersebar pada 6 desa di wilayah Kecamatan Jonggat. Bukti T-006.

827. KETUA: SALDI ISRA [02:38:22]

Itu dilakukan pencermatan enggak?

828. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:24]

Dilakukan, Yang Mulia.

829. KETUA: SALDI ISRA [02:38:26]

Oke, next.

830. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:26]

Baik. Bahwa kemudian, Kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu (...)

831. KETUA: SALDI ISRA [02:38:32]

Ya sudah, itu sudah kan?

832. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:32]

Baik.

833. KETUA: SALDI ISRA [02:38:32]

Kan sudah katanya tadi ditanyakan.

834. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:33]

Ya.

835. KETUA: SALDI ISRA [02:38:33]

Lanjut.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:34]

Ini ada.

837. KETUA: SALDI ISRA [02:38:36]

Ini hasil pencermatan, ya?

838. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:37]

Ya, itu ada beberapa yang sudah dilakukan pencermatan, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [02:38:42]

Oke.

840. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:42]

Lanjut ke halaman 16.

841. KETUA: SALDI ISRA [02:38:43]

Ya.

842. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:38:44]

Di poin 31. Bahwa dalam Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024, Saksi Pemohon atas nama Ahmad Syamsul Hadi a.n. M. Junaidi mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana Bukti T-005. Inti keberatan dari Saksi NasDem tersebut adalah Saksi NasDem tidak dapat menerima hasil pencermatan perolehan suara di Kecamatan Jonggat oleh KPU Lombok Tengah sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut.

843. KETUA: SALDI ISRA [02:39:30]

Oke.

844. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:39:30]

Atas keberatan Saksi Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan dua surat rekomendasi kepada Termohon.

845. KETUA: SALDI ISRA [02:39:39]

Ya.

846. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:39:40]

Yang pertama, rekomendasi Nomor 016 dan yang kedua rekomendasi 018.

847. KETUA: SALDI ISRA [02:39:48]

Oke.

848. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:39:49]

Mungkin isinya (...)

849. KETUA: SALDI ISRA [02:39:50]

Dianggap dibacakan.

850. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:39:51]

Mohon dianggap dibacakan.

851. KETUA: SALDI ISRA [02:39:53]

Ini terkait dengan penambahan suara ya. Dicermati ulang kenapa terjadi penambahan suara Pihak Terkait, ya?

852. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:40:00]

Betul, Yang Mulia.

Baik, bahwa dengan adanya kedua surat rekomendasi tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk menindaklanjuti saran perbaikan dari

Bawaslu Provinsi Tenggara Barat dengan cara menyandingkan Formulir Model D.Hasil kecamatan DPRD Prov dan C.Hasil DPRD Prov untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilih NTB 8, khususnya untuk perolehan suara Pemohon dan PKB.

853. KETUA: SALDI ISRA [02:40:39]

Oke, berarti ini dua kali dilakukan pencermatan, ya.

854. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:40:42]

Betul, Yang Mulia.

855. KETUA: SALDI ISRA [02:40:43]

Hasilnya sama atau berbeda?

856. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:40:45]

Hasilnya ini, Yang Mulia, ada di bawah.

857. KETUA: SALDI ISRA [02:40:47]

Ya.

858. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:40:48]

Ada di 35, ada hasil pencermatan.

859. KETUA: SALDI ISRA [02:40:53]

Ya.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:40:54]

Partai Kebangkitan Bangsa.

861. KETUA: SALDI ISRA [02:40:55]

Bukan. Maksud saya, pencermatan pertama dengan pencermatan kedua itu beda enggak hasilnya?

862. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:40:59]

Ada perbedaan.

863. KETUA: SALDI ISRA [02:41:01]

Ada perbedaan, ya?

864. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:02]

Betul.

865. KETUA: SALDI ISRA [02:41:03]

Oke, terus yang akhirnya yang disepakati yang mana?

866. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:05]

Yang di terakhir, yang dilakukan oleh atas rekomendasi yang kedua.

867. KETUA: SALDI ISRA [02:41:11]

Oke, ini berarti yang di tabel 6, ya?

868. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:13]

Betul, Yang Mulia, tabel 6.

869. KETUA: SALDI ISRA [02:41:15]

Yang halaman 23.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:16]

Betul, Yang Mulia.

871. KETUA: SALDI ISRA [02:41:17]

Oke, terus ke poin 37.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:19]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara

yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar. Karena rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang, Termohon juga telah melaksanakan rekomendasi, baik rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah maupun dua rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

873. KETUA: SALDI ISRA [02:41:48]

Oke, lanjut ke poin 39.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:54]

Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Provinsi-DPRD Prov dengan rincian perolehan suara untuk Pemohon dan terkait adalah sebagai berikut, Bukti T-02.

875. KETUA: SALDI ISRA [02:42:07]

Ya.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:41:54]

Partai NasDem dengan perolehan suara 19.429.

877. KETUA: SALDI ISRA [02:42:15]

Ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:42:16]

PKB 20.277.

879. KETUA: SALDI ISRA [02:42:20]

Oke.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:42:21]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya permohonan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

881. KETUA: SALDI ISRA [02:42:51]

Oke, Petitem.

KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [02:42:53]

Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., beserta kawan-kawan ditandatangani. Terima kasih.

882. KETUA: SALDI ISRA [02:43:44]

Terima kasih. Sekarang Pihak Terkait PKB. Silakan! Ini tasnya kebesaran itu.

883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:44:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

884. KETUA: SALDI ISRA [02:44:17]

Ya.

885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:44:18]

Izin, membacakan.

886. KETUA: SALDI ISRA [02:44:19]

Ya.

887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:44:21]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 41, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa.

888. KETUA: SALDI ISRA [02:44:27]

Oke, lanjut.

889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:44:29]

Dalam eksepsi, Permohonan Pemohon kabur, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

890. KETUA: SALDI ISRA [02:44:33]

Oke, Dalam Pokok Perkara?

891. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:44:35]

Dalam Pokok Perkara, izin membacakan.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1-3 adalah hasil rekap kecamatan sebelum ple ... sebelum Pleno tingkat kabupaten. Dalam hal ini Pihak Terkait menemukan adanya penambahan suara Partai NasDem di 11 desa, Kecamatan Jonggat.
2. Bahwa pada Pleno D.Hasil Kecamatan Jonggat, Pihak Terkait menemukan ketidaksesuaian data dengan hasil rekapitulasi berjenjang yang disaksikan oleh saksi PKB. Pada ... pada D.Hasil Kecamatan terdapat perubahan suara atau penambahan suara Partai NasDem di seluruh desa di Kecamatan Jonggat. Atas hal ... atas hal tersebut, Saksi PKB tidak menda ... menandatangani D.Hasil Kecamatan dan meminta lembar kejadian khusus, namun oleh PPK tidak diberikan.

892. KETUA: SALDI ISRA [02:45:17]

Oke.

893. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:45:18]

Bahwa dengan tidak diberikannya Form Kejadian Khusus oleh PPK, Pihak Terkait melaporkan mengenai adanya penggelumbungan suara ini kepada Bawaslu Lombok Tengah, lengkap dengan lokasi TPS, desa, dan dengan C.Hasil TPS yang dilampirkan.

894. KETUA: SALDI ISRA [02:45:30]

Oke.

895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:45:31]

Bahwa pada Pleno tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Dapil Provinsi NTB 8, saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan atas hasil ... hasil perolehan suara. Sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 5, bahwa jika terdapat keberatan terhadap hasil perolehan suara, maka (...)

896. KETUA: SALDI ISRA [02:45:47]

Enggak usah dibacakan, ya.

897. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:45:17]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

898. KETUA: SALDI ISRA [02:45:50]

Ya.

899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:45:51]

Poin Nomor 5, bahwa menindak ... menindaklanjuti hasil saran perbaikan KPU Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara hasil Pleno Nomor 72 dan seterusnya tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Lombok Tengah terhadap rekapitulasi hasil suara Partai NasDem pada Pemilu 2024 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8, sehingga PPK Jonggat melakukan perbaikan di Pleno kabupaten disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan ditetapkan D.Hasil Kecamatan Dapil NTB 8, sebagaimana dituangkan dalam tabel, Yang Mulia.

900. KETUA: SALDI ISRA [02:46:25]

Oke. Ini ditetapkan hasil Rapat Pleno?

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:46:31]

Ya, Yang Mulia.

902. KETUA: SALDI ISRA [02:46:32]

Di halaman 5.

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:46:34]

Halaman 5, D.Hasil Kabupaten Lombok Tengah Dapil NTB 8 juga dalam tabel.

904. KETUA: SALDI ISRA [02:46:39]

Oke.

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:46:40]

Kemudian langsung ke poin 9, Yang Mulia.

906. KETUA: SALDI ISRA [02:46:44]

Bahwa saksi Pemohon NasDem pada saat proses perbaikan, tidak ada di saat Pleno dan has ... hadir saat penetapan hasil Pleno Kabupaten, artinya tidak melihat dan menyaksikan proses perbaikan dan penyandingan data suara.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:46:57]

Oke, lanjut.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:47:00]

Poin 11, bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon angka 18, Pemohon mendalilkan pada Pleno KPU Provinsi, Pemohon melakukan laporan penggelembungan terhadap Pihak Terkait. Begitupun, Pihak Terkait membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi bahwa adanya dugaan penggelembungan suara oleh Partai NasDem di seluruh Kecamatan Jonggat, Bukti PP-4.

Selanjutnya dilakukan penyandingan data dan buka kotak suara di TPS aduan, tidak terdapat penggelembungan suara Pihak Terkait.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:47:26]

Oke.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:47:27]

Bahwa proses persandingan data di Pleno provinsi tersebut mengedepankan asas keterbukaan dan disaksikan semua saksi Partai dengan membuka semua D.Hasil masing-masing TPS yang di ... diadukan dan disaksikan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon pada angka 19 yang menyatakan ketidakmurnian suara. Justru hasil persandingan suara pada Pleno Provinsi telah dilakukan dengan benar dan hasil Pleno Provinsi tertuang dalam Berita Acara D.Hasil Provinsi, Bukti T-35.

911. KETUA: SALDI ISRA [02:47:51]

Oke, Anda tahu enggak? Ada dua kali pencermatan itu?

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:47:56]

Kenapa, Yang Mulia?

913. KETUA: SALDI ISRA [02:47:57]

Dua kali pencermatan itu, tahu enggak?

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:47:59]

Saksi (...)

915. KETUA: SALDI ISRA [02:48:00]

Bukan. Pencermatan itu Anda tahu enggak?

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:01]

Tidak, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [02:48:02]

Tidak tahu?

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:03]

Ya.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:48:04]

Jujur sekali Anda, ya.
Oke, terima kasih. Ini kita mau mendengarkan ... sudah cukup?

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:12]

Belum, Yang Mulia.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:48:13]

Apa lagi?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:14]

Belum selesai.

923. KETUA: SALDI ISRA [02:48:15]

Petitum?

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:16]

Ya. Petitum, Yang Mulia.

925. KETUA: SALDI ISRA [02:48:17]

Ya. Ini Petitum ini kuncinya ini.

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:21]

Ya, Yang Mulia.

927. KETUA: SALDI ISRA [02:48:23]

Anda ini, saya ini salut juga nih. Orang sudah ketawa semua, Anda tidak mau ketawa dari tadi.

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:30]

Bahwa Petitem, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

929. KETUA: SALDI ISRA [02:48:39]

Ya.

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:40]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi pihak terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang perselisihan suara untuk Pemilihan Anggota Dewan Pemerintahan Rakyat Pemilihan NTB 8 bertanggal 20 Maret 2024.

931. KETUA: SALDI ISRA [02:48:58]

Oke.

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:48:59]

3. Menetapkan perolehan suara dan seterusnya sepanjang untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil NTB 8 adalah sebagai berikut.

933. KETUA: SALDI ISRA [02:49:08]

Oke. Coba Anda bacakan itu, poin angka tujuhnya itu. PKB.

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:49:11]

Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara 20.277, Yang Mulia.

935. KETUA: SALDI ISRA [02:49:16]

Oke, lanjut.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [02:49:17]

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

937. KETUA: SALDI ISRA [02:49:30]

Terima kasih.
Kita dengarkan ini, Bawaslu, soal pencermatan dua kali itu.
Silakan, intinya di situ, ya.

938. BAWASLU: SUHARDI [02:49:38]

Siap, Yang Mulia.

939. KETUA: SALDI ISRA [02:49:39]

Silakan.

940. BAWASLU: SUHARDI [02:49:39]

Bahkan kalau dicermati terus, bisa lain itu, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam Perkara Nomor Register 41 dan seterusnya, Partai NasDem Dapil NTB 8.
Yang pertama, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi terbuka hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada 6 kecamatan, pada Dapil NTB 8 yang terdiri dari Kecamatan Pujud, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat

Daya, Jonggat, dan Kecamatan Pringgarata adalah sebanyak 20.642, 20.642.

Namun, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Terbuka, hasil penghitungan suara tingkat Provinsi NTB, perolehan suara Pemohon berubah menjadi 19.429 atau 19.429.

941. KETUA: SALDI ISRA [02:50:54]

Ya.

942. BAWASLU: SUHARDI [02:50:54]

Nah, berkurang dia.

Yang kedua, bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan pada tahap rekap di tingkat kecamatan pada Dapil NTB 8.

Nah, berdasarkan pengawasan a quo, perolehan suara PKB adalah sebesar 20.545 suara.

943. KETUA: SALDI ISRA [02:51:21]

Oke.

944. BAWASLU: SUHARDI [02:51:21]

Dan Partai NasDem adalah sebesar 20.642 suara.

945. KETUA: SALDI ISRA [02:51:28]

Ini hasil pencermatan, ya?

946. BAWASLU: SUHARDI [02:51:32]

Ya.

947. KETUA: SALDI ISRA [02:51:28]

Rekapitulasi tingkat kecamatan?

948. BAWASLU: SUHARDI [02:51:32]

Ya, ya, Yang Mulia.

949. KETUA: SALDI ISRA [02:51:34]

Oke, lanjut.

950. BAWASLU: SUHARDI [02:51:35]

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, pada Rapat Pleno Rekap di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, saksi PKB meminta kepada KPU Lombok Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk membuka kotak suara beberapa TPS di Kecamatan Jonggat, spesifik Kecamatan Jonggat. Karena ada dugaan penambahan suara Partai NasDem di TPS-TPS dimaksud untuk jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8.

951. KETUA: SALDI ISRA [02:52:08]

Oke.

952. BAWASLU: SUHARDI [02:52:08]

Nah, terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah kemudian mengeluarkan saran perbaikan, yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan kembali dan melakukan pembetulan jika terdapat kekeliruan.

953. KETUA: SALDI ISRA [02:52:28]

Oke.

954. BAWASLU: SUHARDI [02:52:28]

Nah selanjutnya, terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pencermatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekap Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membuka Sirekap.

955. KETUA: SALDI ISRA [02:52:44]

Oke.

956. BAWASLU: SUHARDI [02:52:44]

Untuk mengecek Form Model C. Hasil DPRD Provinsi Dapil 8 di sejumlah TPS.

Bahwa setelah proses pencermatan dan pembetulan tersebut, perolehan Partai NasDem yang semula sejumlah 20.642 menjadi 20.267 suara.

957. KETUA: SALDI ISRA [02:53:09]

Oke.

958. BAWASLU: SUHARDI [02:53:03]

Bahwa terhadap hal tersebut (...)

959. KETUA: SALDI ISRA [02:53:11]

Sementara suara PKB tetap, ya, Pak, ya?

960. BAWASLU: SUHARDI [02:53:11]

Ya. Bahwa terhadap hal tersebut, saksi Partai NasDem menyatakan keberatan.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:53:20]

Oke.

962. BAWASLU: SUHARDI [02:53:20]

Atas saran dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi dasar KPU melakukan koreksi terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan.

963. KETUA: SALDI ISRA [02:53:29]

Oke.

964. BAWASLU: SUHARDI [02:53:29]

Nah selanjutnya, terhadap 11 TPS ... di dalil terhadap 11 TPS di delapan desa di 3 kecamatan sepanjang Dapil NTB 8 yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu, tanggal 14 Februari tahun 2024 tidak terdapat keberatan saksi.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:53:56]

Oke.

966. BAWASLU: SUHARDI [02:53:56]

Nah, itu kunci.

Selanjutnya lagi, tiga, bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno rekap perolehan suara tingkat Provinsi NTB terdapat saksi Partai NasDem yang bernama Saudara Ahmad, S.H., mengajukan keberatan dan meminta dilakukan penyandingan data karena diduga telah terjadi penambahan perolehan suara PKB untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Dapil NTB 8 di Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:54:36]

Oke

968. BAWASLU: SUHARDI [02:54:37]

Bahwa terhadap pelaporan a quo, ditindaklanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi NTB dengan Nomor 16 dan seterusnya untuk melakukan penyandingan dan pencermatan perolehan suara Partai NasDem dan PKB pada 63 TPS di 21 desa di 5 kecamatan. Terakhir.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:55:00]

Lakukan pembetulan lagi?

970. BAWASLU: SUHARDI [02:55:01]

Ya, pembetulan lagi.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:55:03]

Mana yang hasil akhirnya ini?

972. BAWASLU: SUHARDI [02:55:04]

Ini terakhir ini, Yang Mulia, puncaknya ini.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:55:07]

Oke.

974. BAWASLU: SUHARDI [02:55:07]

Bahwa perolehan PKB sebelum penyandingan sebesar=20.545 suara.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:55:15]

Oke.

976. BAWASLU: SUHARDI [02:55:15]

Trendnya ini pimpinan. Dan setelah penyandingan menjadi=20.277, turun dia. Atau berkurang=268. Bahwa perolehan NasDem sebelum penyandingan sebesar=22.067 suara dan setelah penyandingan menjadi=19.429. Sanding-sanding terus, semua turun terus ini, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:55:46]

Ini digoyang-goyang terus, berkurang terus.

978. BAWASLU: SUHARDI [02:55:48]

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamalaikum wr. wb.

979. KETUA: SALDI ISRA [02:55:55]

Oke. Waalaikumsalam.

Ini menarik ini, ini kalo digoyang lagi, turun lagi dia ini.

Terima kasih, Bawaslu. Senang kita mendengar nih penjelasan-penjasannya, walaupun pada akhirnya semua beban itu akan terpulang kepada kami di Mahkamah Konstitusi.

Dipindahkan bebannya ke kita ya, beban Bawaslu selesai, belum tentu selesai juga. Kalau ada proses pembuktian lebih lanjut kan, dibuka lagi itu semua. Sebelum diakhiri, sekarang kita pengesahan bukti dulu.

Untuk Permohonan Perkara 210, itu Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-13, Perkara 210. Disahkan ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-9.

980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [02:56:50]

Benar, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:56:57]

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Pemberi keterangan, Bawaslu menyerahkan Bukti PK-19.1 sampai dengan PK-19.9, betul ya?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 218, untuk Dapil 1 dan 2 NTB, Pemohon menyerahkan Bukti P1 sampai dengan Bukti 459, betul, ya?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian di NTB 2, Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13.85, betul ya?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon bukti T-1 sampai dengan T-13.

Benar.

KETUK PALU 1X

Bawaslu pemberi keterangan Bukti P-19.1[sic!] sampai dengan Bukti PK-19.17.

982. BAWASLU: SUHARDI [02:58:02]

Siap, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:58:02]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 238, Termohon menyerahkan Bukti 001 sampai dengan Bukti 006.

984. KUASA HUKUM TERMOHON: [02:58:14]

Betul, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:58:25]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian pemberi keterangan 19.1 sampai 19.13, Bawaslu.

986. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:58:35]

Siap, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:58:35]

Oke.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 254, Pemohon menyerahkan Bukti P1-A sampai dengan P-32.

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2.

KETUK PALU 1X

PK atau Bawaslu menyampaikan Bukti PK-19.1 sampai PK-19.10, benar.

988. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:59:19]

Siap, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:59:16]

KETUK PALU 1X

Permohonan 265, Termohon menyerahkan Bukti T-01 sampai dengan T-25.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-19.1 sampai PK-19.18?

990. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [02:59:31]

Benar, Majelis.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:59:31]

KETUK PALU 1X

Perkara 260, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-24, benar ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-25.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-19.1 sampai dengan PK-19.29.

992. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [03:00:05]

Siap.

993. KETUA: SALDI ISRA [03:00:06]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 05. Pemohon menyerahkan bukti ... tambahan ini, P-22 sampai dengan P-27?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-23.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-19.1 sampai dengan PK-19-19?

994. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [03:00:40]

Benar, Yang Mulia.

995. KETUA: SALDI ISRA [03:00:41]

Oh maaf, PK-19-9.
Di sahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 21, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-11.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu menyerahkan PK-19.1 sampai dengan PK-19-89.

996. BAWASLU: HASAN BASRI [03:01:05]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

997. KETUA: SALDI ISRA [03:01:10]

Ini ada catatan ini untuk PK, ya. PK-19-17, model C. Hasil TPS 8, Desa Taman Baru, tapi di bukti fisiknya TPS 8 tidak tertulis desa dan kecamatan.

998. BAWASLU: SUHARDI [03:01:24]

Ya. Izin, Yang Mulia.
Kita sudah akan sampaikan nanti ini.

999. KETUA: SALDI ISRA [03:01:28]

Ya, oke. Lalu, untuk PK-19.54, di dalam daftar alat bukti tertulis tangkapan layar Model C.Hasil TPS 3, Desa Lembar Selatan, tapi di bukti fisik di halaman 2 C.Hasil tidak ada kop keterangan TPS berapa? Nanti tolong dilengkapi.

1000. BAWASLU: SUHARDI [03:01:47]

Siap, Yang Mulia.

1001. KETUA: SALDI ISRA [03:01:47]

Oke, kemudian PK-19-86, dalam daftar alat bukti tangkapan layar Model C.Hasil TPS 3, Desa Jembatan Kembar Timur, namun dalam bukti tidak terbaca, hanya ada 1 halaman. Nanti disesuaikan, Bu, ya, Bapak.

Nah, untuk Perkara Nomor 195 sesuaikan Bu, ya. Bapak.

Untuk Perkara Nomor 195, Pemohon menyampaikan bukti tambahan baru P-13 sampai dengan P-30. Benar, ya?

Nah, tapi ini ada catatan ini. Satu, tidak ada softfile daftar alat bukti tambahan. Nanti tolong dilengkapi.

Tidak ada bukti kopi leges.

P-27 di dalam DAB tertulis Model C.Hasil TPS 6, Desa Ranggau, sedangkan pada bukti fisik tertulis Model C.Hasil TPS 6, Desa Tambalai.

P-28 di dalam DAB tertulis jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 157, sedangkan bukti fisik tertulis jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 217.

P-29 di dalam daftar alat bukti tertulis Nomor 008/LP/PL/KSB/18.04/II/2024, sedangkan di bukti fisik tertulis Nomor 008/LP/PL/KAB/18.04/II/2024. Jadi ini ada yang satu K-S-B, yang satu K-A-B, nanti diperbaiki. Detail juga nih orang-orang baca di belakang ini. P-30 di dalam DAB tertulis tanggal dokumen 10 Maret, sedangkan pada bukti fisik tertulis tanggalnya 12 Maret 2024.

Nanti tolong dirapikan. Yang sudah benar, disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Termohon, menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7. Betul.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK.19-1 sampai dengan PK-19.17, betul? Ada Renvoi PK-19.16 dan PK-19.17.

1002. BAWASLU: UMAR ACHMAD SETH [03:04:18]

Ya, betul.

1003. KETUA: SALDI ISRA [03:04:18]

Oke, Perkara Nomor 29, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49, sudah disahkan di Sidang Pendahuluan. Tambahan Bukti baru P-50, betul, Pemohon? Sudah enggak ada lagi Pemohonnya. Kalau begitu, tidak kita sahkan saja.

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-11.

1004. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL LUTFI [03:04:45]

Benar, Yang Mulia.

1005. KETUA: SALDI ISRA [03:04:44]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-19.1 sampai dengan PK-19.13, ada renvoi PK-19.12 untuk Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor 04, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 002, Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001, formudil ... Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002.

Yang 19.12 ditarik ya? Betul?

Ini ditarik PK-19.12 untuk Formulir Model A untuk Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 03?

1006. BAWASLU: [03:05:36]

Ya, Yang Mulia.

1007. KETUA: SALDI ISRA [03:05:45]

Oke, kalau begitu, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

1008.KETUA: SALDI ISRA [03:05:57]

Perkara 41? Bukti baru Pemohon P-25 dan P-26?

1009.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [03:06:03]

Benar, Yang Mulia.

1010.KETUA: SALDI ISRA [03:06:04]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini yang belum tanda tangan di Surat Kuasa, Pak Rulian Siregar, Dedy Ramanta. KTA sudah daluwarsa, Rahmat Taufik tidak menyerahkan KTA, hanya menyerahkan surat keterangan KTA sementara, yang diterbitkan tahun 2022. Ini agak repot juga nih kalau para Advokat ini malas memperpanjang KTA-nya.

Termohon menyerahkan Bukti T-001 sampai dengan T-008 ya?

1011.BAWASLU: SUHARDI [03:06:34]

Benar, Yang Mulia.

1012.KETUA: SALDI ISRA [03:06:36]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan PT-1 sampai dengan PT-5, PT-5, betul? Pihak Terkait. Benar. Nah ini untuk konfirmasi, untuk Bukti tambahan akan ditulis PT-6 sampai dengan PT-15, apakah Pihak Terkait setuju? Setuju.

Disahkan kalau begitu.

KETUK PALU 1X

Ini ada renvoi Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-15 untuk soal hasil kecamatan.

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-19-1 sampai dengan Bukti PK.19-12? Betul, ya?

1013. BAWASLU: SUHARDI [03:07:16]

Betul, Yang Mulia.

1014. KETUA: SALDI ISRA [03:07:18]

Tapi ada catatannya nih, PK-19-2, Model D. Hasil kecamatan, DPRD Provinsi halaman 1, tidak tercantum identitas formulir, kosong dan tidak ada tulisan apa pun. Nanti dilengkapi, Pak, ya.

1015. BAWASLU: SUHARDI [03:07:33]

Siap, siap.

1016. KETUA: SALDI ISRA [03:07:33]

Kemudian PK-19-9, TPS-8 Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, dalam Formulir Model A, laporan hasil pengawasan pemilu Nomor 02, ya, Pak?

1017. BAWASLU: SUHARDI [03:07:46]

Siap, Yang Mulia.

1018. KETUA: SALDI ISRA [03:07:46]

Oke?

1019. BAWASLU: SUHARDI [03:07:46]

Oke.

1020. KETUA: SALDI ISRA [03:07:49]

Selesai, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah capek semua.

1021. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:07:50]

Izin, Yang Mulia.

1022. KETUA: SALDI ISRA [03:07:59]

Silakan!

1023.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:08:00]

Pemohon Perkara Nomor 29, tambahan bukti belum disahkan, Yang Mulia.

1024.KETUA: SALDI ISRA [03:08:02]

Perkara 29, kita cek.
Kapan dimasukkan?

1025.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:08:10]

Sebelum sidang hari ini, Yang Mulia.

1026.KETUA: SALDI ISRA [03:08:27]

Oh, tadi Anda tidak ada, ya?
Tambahan Bukti Baru P-50, tadi sudah kita sebut, tadi. Ya.

1027.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:08:35]

Mohon maaf, Yang Mulia.

1028.KETUA: SALDI ISRA [03:08:36]

Ya.

1029.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:08:37]

Saya konfirm di sebelah saya katanya, 129.

1030.KETUA: SALDI ISRA [03:08:40]

Kalau begitu, saya pinjam kepala Anda, pukul pakai (ucapan tidak terdengar jelas).

1031.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:08:43]

Siap, siap.

1032.KETUA: SALDI ISRA [03:08:45]

Oke ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

1033.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:08:46]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1034.KETUA: SALDI ISRA [03:08:55]

Oke, ini ada catatan yang belum diperbaiki, P-30 ya.
Untuk Nomor 29 Pemohon. P-30 dan P-33 alat bukti tidak dapat dibaca dan belum diperbaiki. Sudah diperbaiki, belum?

1035.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:06]

Untuk perbaikan, Yang Mulia, saya enggak pernah dapat informasi bahwa P-33 ... P-33 selanjutnya itu bermasalah dan enggak bisa dibaca.

1036.KETUA: SALDI ISRA [03:09:15]

Sidang pertama sudah saya sebutkan.

1037.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:16]

Belum, Yang Mulia.

1038.KETUA: SALDI ISRA [03:09:18]

Nanti kita lihat rekamannya, ya.

1039.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:18]

Baik, Yang Mulia.

1040.KETUA: SALDI ISRA [03:09:21]

Yang kedua, P7. Ini Anda mau memperbaiki tidak nih? Jangan berdebat juga.

1041.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:27]

Boleh, Yang Mulia.
Untuk mempermudah Mahkamah Konstitusi. Baik, saya akan memperbaiki.

1042.KETUA: SALDI ISRA [03:09:31]

Perbaiki, ya?

1043.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:32]

Mohon izin, Yang Mulia, bisa saya catat.

1044.KETUA: SALDI ISRA [03:09:35]

Nah itu, kan bagus kalau begitu.

1045.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:36]

Siap.

1046.KETUA: SALDI ISRA [03:09:36]

P-30 sampai ... dan P-33 alat bukti tidak dapat dibaca dan belum diperbaiki. Dan nanti Anda sampaikan yang bisa dibacanya, ya.

1047.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:44]

Baik, Yang Mulia.

1048.KETUA: SALDI ISRA [03:09:46]

Kemudian P-7 sampai dengan P-41 belum ada soft file alat bukti, hanya bukti fisik. Tolong soft file-nya diserahkan, ya.

1049.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:55]

Tadi sudah, Yang Mulia.

1050.KETUA: SALDI ISRA [03:09:57]

Tadi sudah, ya?

1051.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:57]

Tadi sudah.

1052.KETUA: SALDI ISRA [03:09:58]

Ya.

1053.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:09:59]

Di dalam flash disk, Yang Mulia.

1054.KETUA: SALDI ISRA [03:10:01]

Nah, kita cek flash disk-nya, sudah?

1055.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:04]

Baik.

1056.KETUA: SALDI ISRA [03:10:06]

Sudah bangun kan, enggak tidur lagi?

1057.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:08]

Mohon izin, Yang Mulia.

1058.KETUA: SALDI ISRA [03:10:09]

Ya.

1059.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:09]

Klarifikasi terkait P-7 sampai 41, kemungkinan di bukti kami enggak ada P-43, Yang Mulia.

1060.KETUA: SALDI ISRA [03:10:18]

Oke, kalau begitu, P-43-nya ditarik.

1061.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:21]

Siap, Yang Mulia.

1062.KETUA: SALDI ISRA [03:10:23]

Oke. Ada lagi?

1063.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:24]

Itu saja, Yang Mulia.

1064.KETUA: SALDI ISRA [03:10:25]

Nah, kalau begitu, dimatikan miknya.

1065.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

1066.KETUA: SALDI ISRA [03:10:28]

Dengan demikian.

Oke, ini sudah dapat laporan. Soft copy-nya sudah dicek dan enggak ada isinya. Ya, nanti Anda berurusan ke belakang, ya.

1067.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SAPUTRA [03:10:46]

Siap, Yang Mulia.

1068.KETUA: SALDI ISRA [03:10:47]

Oke. Kita ini enggak ketat-ketat amatlah.

Dengan demikian, Saudara-Saudara sekalian, semua pihak, bahwa sidang untuk perkara-perkara di Nusa Tenggara Barat itu sudah selesai untuk pendahuluannya ini. Dan setelah ini ... oh, tadi ... Anda ini kalau nanya lagi, nanti dapat gambar lagi ini, muncul fotonya di koran ini.

1069.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NAZAMUDDIN [03:11:11]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kalau diperkenankan, Yang Mulia, ada penyampaian sedikit, Yang Mulia.

1070.KETUA: SALDI ISRA [03:11:17]

Oh, jangan lagi menyampaikan. Sudah terbatas, ya.

Jadi untuk perkara yang sebelas ini akan segera kami bahas di RPH dan akan diputuskan nasibnya, apakah ini akan ada yang semuanya sampai ke pembuktian atau semuanya akan di-drop sampai di dismissal.

Nah, kita belum tahu ini. Semuanya saling berdoa lah. Kami akan masih mendalami permohonan-permohonan ini, termasuk juga semua keterangan, termasuk jawaban dari Termohon. Oleh karena itu, diberitahukan kepada kita semua, kalau sekiranya nanti lolos ke pembuktian berikutnya, maka permohonan-permohonan tersebut akan diberi tahu setelah dismissal nanti, jadi akan disampaikan akan ada putusan dismissal yang nyangkut akan ada putusan dismissal. Yang lewat nanti akan diberi tahu, termasuk kapan sidangnya, berapa Ahli Saksi yang bisa diajukan, termasuk kemungkinan menambah bukti dan segala macamnya.

Cukup, ya? Semua ada lagi yang lain? Tidak ada?

Anda jangan bertanya lagi, sudah. Nanti kalau perkara Anda masuk ke tahap berikutnya, kita kasih waktu lebih banyak.

1071.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NAZAMUDDIN [03:12:34]

Itu yang mau saya sampaikan, Yang Mulia.

1072.KETUA: SALDI ISRA [03:12:37]

Apalagi? Sudah ya, kami soalnya masih ada perkara setelah ini. Dengan demikian, terima kasih.

Sidang untuk perkara-perkara PHPU di Nusa Tenggara Barat dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.35 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

